

DAMPAK KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI KREDIT COVID-19  
TERHADAP *NON PERFORMING LOAN* PADA BPR MILIK  
PEMERINTAH KOTA MAGELANG



Diajukan oleh Richi Hernanti 23918027

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU EKONOMI FAKULTAS  
BISNIS DAN EKONOMIKA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA 2026

DAMPAK KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI KREDIT COVID-19  
TERHADAP *NON PERFORMING LOAN* PADA BPR MILIK  
PEMERINTAH KOTA MAGELANG

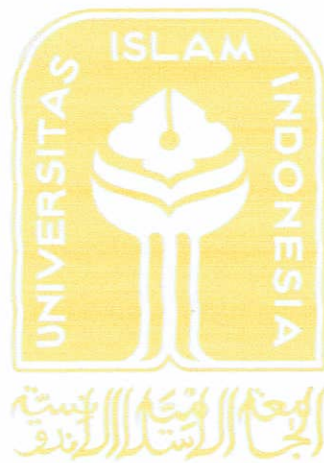
Tesis S-2 Program Ilmu Ekonomi



Diajukan oleh Richi Hernanti 23918027

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU EKONOMI FAKULTAS  
BISNIS DAN EKONOMIKA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA 2026

## HALAMAN PENGESAHAN



Yogyakarta, 6 Mei 2026

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing

Prof. Drs. Agus Widarjono, M.A., Ph.D.

## BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2026 Program Studi Ilmu Ekonomi Program Magister,  
Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis  
yang disusun oleh :

**RICHI HERNANTI**

No. Mhs. : 23918027

Konsentrasi : Ekonomika Kebijakan Publik

Dengan Judul:

**DAMPAK KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI KREDIT COVID-19 TERHADAP NON  
PERFORMING LOAN PADA BPR MILIK PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,  
maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

Penguji I



Prof. Drs. Agus Widarjono, M.A., Ph.D.

Penguji II



Abdul Hakim, S.E., M.Ec., Ph.D.

Mengetahui

Ketua Program Studi,



Prof. Drs. Agus Widarjono, M.A., Ph.D.

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku”.

Yogyakarta, 6 Mei 2026



Richi Hernanti

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Dampak Kebijakan Restrukturisasi Kredit Covid-19 Terhadap *Non Performing Loan* Pada BPR Milik Pemerintah Kota Magelang”. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Ekonomi pada Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Tesis ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Agus Widarjono, MA selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan arahan dan masukan yang sangat bermanfaat dalam penyusunan tesis ini;
2. Seluruh dosen Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama masa studi;
3. Direksi dan manajemen PT. BPR BKK Kota Magelang (Perseroda) dan Perumda BPR Bank Magelang yang telah memberikan izin, data, dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini;
4. Seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam *Focus Group Discussion* (FGD) dan membantu proses penelitian;

5. Keluarga dan rekan-rekan yang senantiasa mendoakan dan memberi dukungan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak keterbatasan dan kekurangan dalam tesis ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi penyempurnaan penelitian ini di masa mendatang.

Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 6 Mei 2026

Penulis

Richi Hernanti

## DAFTAR ISI

|                                                               |      |
|---------------------------------------------------------------|------|
| HALAMAN SAMPUL .....                                          | i    |
| HALAMAN JUDUL .....                                           | ii   |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                                      | iii  |
| BERITA ACARA UJIAN TESIS .....                                | iv   |
| PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....                            | v    |
| KATA PENGANTAR .....                                          | vi   |
| DAFTAR ISI .....                                              | viii |
| DAFTAR TABEL .....                                            | xi   |
| DAFTAR GAMBAR .....                                           | xii  |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                                         | xiii |
| ABSTRAK .....                                                 | xiv  |
| ABSTRACT .....                                                | xv   |
| BAB I .....                                                   | 1    |
| PENDAHULUAN .....                                             | 1    |
| 1.1. Latar Belakang Masalah .....                             | 1    |
| 1.2. Rumusan Masalah .....                                    | 8    |
| 1.3. Tujuan Penelitian .....                                  | 9    |
| 1.4. Manfaat Penelitian .....                                 | 9    |
| 3.1. Sistematika Penulisan .....                              | 9    |
| BAB II .....                                                  | 11   |
| KAJIAN PUSTAKA .....                                          | 11   |
| 2.1. Kerangka Teori .....                                     | 11   |
| 2.1.1. Bank Perekonomian Rakyat (BPR) .....                   | 11   |
| 2.1.2. Restrukturisasi Kredit .....                           | 12   |
| 2.1.3. Kredit bermasalah ( <i>Non Performing Loan</i> ) ..... | 13   |
| 2.1.4. <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) .....              | 15   |
| 2.1.5. <i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR) .....               | 16   |

|                                    |                                                                               |    |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1.6.                             | <i>Return on Asset (ROA)</i> .....                                            | 17 |
| 2.1.7.                             | Belanja Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) .....              | 18 |
| 2.2.                               | Hasil Penelitian Sebelumnya .....                                             | 19 |
| 2.3.                               | Desain Kerangka Teoritis dan Perumusan Hipotesis .....                        | 22 |
| BAB III .....                      |                                                                               | 25 |
| METODE PENELITIAN .....            |                                                                               | 25 |
| 3.1.                               | Populasi dan Sampel .....                                                     | 25 |
| 3.2.                               | Sumber dan Teknik Pengumpulan Data .....                                      | 27 |
| 3.3.                               | Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian .....                 | 27 |
| 3.4.                               | Metode analisis .....                                                         | 30 |
| 3.4.1.                             | Uji perbedaan .....                                                           | 30 |
| 3.4.2.                             | Analisis regresi data panel .....                                             | 32 |
| 3.4.3.                             | <i>Focus Group Discussion (FGD)</i> .....                                     | 38 |
| BAB IV .....                       |                                                                               | 41 |
| ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN ..... |                                                                               | 41 |
| 4.1.                               | Analisis deskriptif .....                                                     | 41 |
| 4.2.                               | Pengujian Hipotesis .....                                                     | 44 |
| 4.2.1.                             | Uji perbedaan .....                                                           | 44 |
| 4.2.2.                             | Analisis regresi data panel .....                                             | 45 |
| 4.2.3.                             | Koefisien Determinasi (R-squared) .....                                       | 48 |
| 4.2.4.                             | Uji Statistik F .....                                                         | 48 |
| 4.2.5.                             | Uji Statistik Parsial (Uji t) .....                                           | 49 |
| 4.3.                               | <i>Focus Group Discussion (FGD)</i> .....                                     | 51 |
| 4.4.                               | Pembahasan .....                                                              | 53 |
| 4.4.1.                             | Pengaruh variabel keuangan terhadap <i>Non Performing Loan (NPL)</i> .....    | 54 |
| 4.4.2.                             | Pengaruh restrukturisasi kredit COVID-19 terhadap NPL .....                   | 55 |
| 4.4.3.                             | Pembahasan terhadap hasil Uji <i>Paired Sample t-test</i> .....               | 57 |
| 4.4.4.                             | Integrasi temuan <i>Focus Group Discussion</i> dengan hasil kuantitatif ..... | 58 |
| BAB V .....                        |                                                                               | 60 |

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN ..... | 60 |
| 5.1.    Kesimpulan .....              | 60 |
| 5.2.    Implikasi .....               | 61 |
| 5.3.    Saran .....                   | 62 |
| DAFTAR REFERENSI .....                | 64 |
| LAMPIRAN I .....                      | 70 |
| LAMPIRAN II .....                     | 73 |

## DAFTAR TABEL

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Tabel IV.1 Analisis Deskriptif .....      | 41 |
| Tabel IV.2 Uji Beda .....                 | 44 |
| Tabel IV.3 Hasil Regresi Data Panel ..... | 46 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar I. Grafik Perkembangan NPL BPR .....                          | 3  |
| Gambar II. 1 Hubungan antara Restrukturisasi Kredit dengan NPL ..... | 23 |
| Gambar II. 2 Perbedaan Rasio NPL .....                               | 24 |

## DAFTAR LAMPIRAN

|                   |    |
|-------------------|----|
| Lampiran I .....  | 70 |
| Lampiran II ..... | 73 |

## ABSTRAK

Pandemi COVID-19 mengakibatkan dampak yang signifikan terhadap perekonomian dan sektor perbankan, khususnya peningkatan risiko kredit akibat penurunan kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit. Pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan merespon kondisi tersebut dengan mengeluarkan kebijakan stimulus salah satunya berupa restrukturisasi kredit COVID-19. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan menekan peningkatan rasio *Non Performing Loan* (NPL). Namun, dengan berakhirnya kebijakan restrukturisasi kredit COVID-19 pada tahun 2024 menimbulkan tantangan baru bagi sektor perbankan, termasuk BPR milik Pemerintah Kota Magelang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan restrukturisasi kredit COVID-19 terhadap *Non Performing Loan* (NPL) serta menguji perbedaan rasio NPL selama dan setelah berakhirnya kebijakan tersebut pada BPR milik Pemerintah Kota Magelang. Penelitian ini menggunakan pendekatan *mix method* dengan metode kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan regresi data panel terhadap laporan kinerja keuangan PT. BPR BKK Kota Magelang (Perseroda) dan Perumda BPR Bank Magelang periode Maret 2020 sampai dengan Desember 2024, serta uji beda *paired sample t-test*. Sementara itu, pendekatan kualitatif dilakukan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) untuk memperdalam dan memperkuat hasil analisis kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan restrukturisasi kredit COVID-19 berpengaruh negatif terhadap rasio NPL pada BPR milik Pemerintah Kota Magelang, yang mengindikasikan bahwa kebijakan tersebut efektif dalam menekan peningkatan kredit bermasalah selama masa pandemi. Selain itu, terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio selama periode penerapan kebijakan restrukturisasi kredit dan setelah kebijakan tersebut berakhir, dimana rasio NPL cenderung meningkat setelah berakhirnya restrukturisasi kredit COVID-19. Temuan ini mengindikasikan bahwa restrukturisasi kredit berperan sebagai instrumen mitigasi risiko kredit dalam jangka pendek, namun diperlukan strategi lanjutan dalam pengelolaan risiko kredit pasca berakhirnya kebijakan restrukturisasi kredit.

**Kata kunci:** Restrukturisasi Kredit, COVID-19, Non Performing Loan (NPL), BPR

## ABSTRACT

The COVID-19 pandemic has had a significant impact on the economy and the banking sector, particularly through an increase in credit risk due to the decline in debtors' ability to meet their loan repayment obligations. In response to these conditions, the Indonesian government, through the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan), implemented a stimulus policy in the form of COVID-19 credit restructuring. This policy aimed to maintain financial system stability and suppress the increase in the Non-Performing Loan (NPL) ratio. However, the termination of the COVID-19 credit restructuring policy in 2024 has posed new challenges for the banking sector, including rural banks owned by the Government of Magelang City.

This study aims to analyze the effect of the COVID-19 credit restructuring policy on Non-Performing Loans (NPL) and to examine the differences in NPL ratios during and after the implementation of the policy in rural banks owned by the Government of Magelang City. This research employs a mixed methods approach, combining quantitative and qualitative methods. The quantitative analysis uses panel data regression on the financial performance reports of PT BPR BKK Kota Magelang (Perseroda) and Perumda BPR Bank Magelang for the period from March 2020 to December 2024, along with a paired sample *t-test*. Meanwhile, the qualitative approach is conducted through Focus Group Discussions (FGD) to deepen and strengthen the quantitative findings.

The results indicate that the COVID-19 credit restructuring policy has a negative effect on the NPL ratio of rural banks owned by the Government of Magelang City, suggesting that the policy was effective in mitigating the increase in non-performing loans during the pandemic period. Furthermore, there is a significant difference in NPL ratios between the period of policy implementation and the post-policy period, in which the NPL ratio tends to increase after the termination of the COVID-19 credit restructuring policy. These findings indicate that credit restructuring serves as a short-term credit risk mitigation instrument; therefore, further strategies in credit risk management are required following the expiration of the credit restructuring policy.

**Keywords:** Credit Restructuring, COVID-19, Non-Performing Loans (NPL), Rural Banks

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

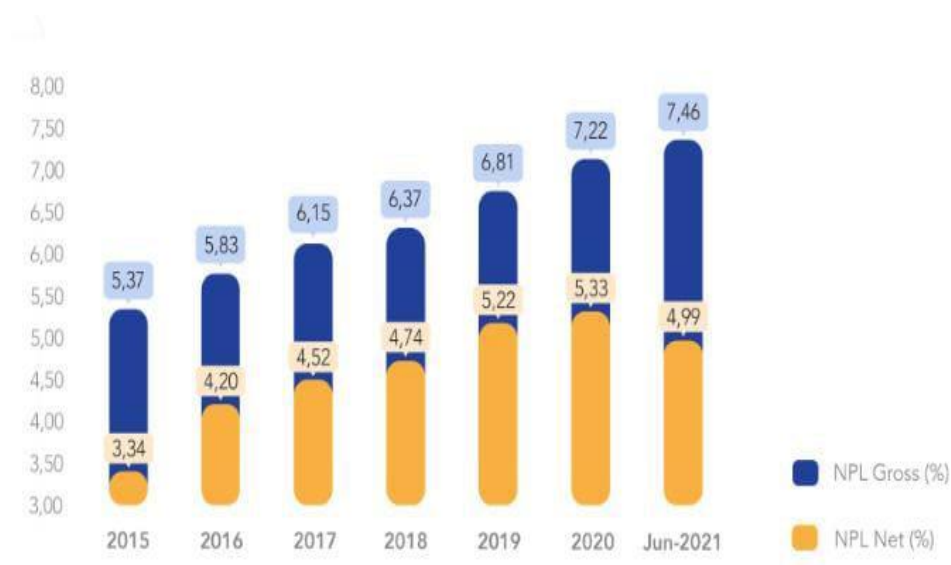
Pada awal tahun 2020 terjadi Pandemi COVID-19 yang berdampak signifikan terhadap perekonomian. Dampak bagi perekonomian juga tidak hanya dalam cakupan nasional saja tetapi hingga cakupan global (Yamali & Putri, 2020). Pandemi menimbulkan perubahan besar terhadap aktivitas masyarakat, dunia usaha, investasi, dan pasar keuangan yang menyebabkan kelesuan ekonomi. Selain dampak perekonomian secara makro yang ditunjukkan dengan tertekannya pertumbuhan ekonomi, pandemi juga berdampak pada aktivitas perekonomian secara sektoral salah satunya sektor perbankan. Pandemi COVID-19 juga berdampak terhadap peningkatan risiko kredit perbankan akibat penurunan kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit. Pandemi menghasilkan krisis pada peningkatan tingkat gagal bayar (Barua & Barua, 2021). Kondisi tersebut didukung oleh banyaknya sektor bisnis yang tutup dan jutaan orang kehilangan pekerjaan, yang mengakibatkan terjadinya peningkatan pinjaman bank yang memburuk kualitasnya bank yang memburuk kualitasnya (Kryzanowski et al., 2023). Peningkatan risiko kredit berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikuatkan dalam penelitian (Junaedi et al., 2021) yang menyatakan bahwa pandemi COVID-19 berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini juga berdampak terhadap perbankan di mana

bank akan menghadapi potensi risiko kredit dan risiko likuiditas yang tinggi. (Pricewaterhouse Coopers Indonesia, 2020) menyebutkan pada publikasinya peningkatan NPL, tertekannya pertumbuhan kredit, serta tertekannya likuiditas menjadi isu yang dihadapi perbankan di Indonesia sebagai akibat dari pandemi. Peningkatan NPL (*Non-Performing Loan*) perbankan Indonesia di sektor UMKM yang meningkat menjadi 3,8% pada tahun 2020 dari 3,4% pada tahun 2019 dan 3,3% pada tahun 2018 (Otoritas Jasa Keuangan, 2020b).

Bank Perekonomian Rakyat (BPR) sebagai lembaga keuangan yang memiliki peran untuk menyelenggarakan kegiatan dasar intermediasi keuangan yaitu menghimpun dana masyarakat dalam bentuk Dana Pihak Ketiga (DPK) serta menyalurkan kembali dalam bentuk kredit kepada usaha-usaha berskala kecil dan masyarakat di daerah sekitarnya, juga mengalami dampak pandemi COVID-19. Hal ini dapat terlihat dari kinerja BPR baik dari segi pertumbuhan kredit maupun perkembangan kredit bermasalah. Pertumbuhan kredit rata-rata selama tahun 2015 hingga 2019 sebesar 9,73% per tahun dan berpotensi merangkak naik pada periode selanjutnya. Pada tahun 2020, kredit tumbuh positif namun mengalami penurunan menjadi 1,83%, sehingga rata-rata pertumbuhan kredit hingga 2020 menjadi 8,41% per tahun. Dilihat dari jenis penggunaannya, secara umum kredit produktif dan kredit konsumtif mengalami kontraksi. Pada Desember 2020 Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) tumbuh melambat dibandingkan tahun sebelumnya masing-masing menjadi sebesar 1,86% dan 2,26%. Sedangkan Kredit Konsumsi (KK) mengalami perlambatan yang lebih dalam yaitu sebesar 1,72%. Perlambatan pertumbuhan ini menunjukkan penurunan aktivitas ekonomi

masyarakat akibat dampak Pandemi COVID-19 yang berikutnya menurunkan permintaan kredit di BPR. Kredit bermasalah BPR cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2015 hingga 2020. Hal ini tercermin dari rata-rata Non-Performing Loan (NPL) gross sebesar 6,29% per tahun maupun NPL net sebesar 4,56% per tahun. Pada bulan Juni 2021, NPL masih terlihat mengalami peningkatan, yaitu NPL gross yang tercatat sebesar 7,46% dan NPL net sebesar 4,99% (Otoritas Jasa Keuangan, 2020a).

Gambar I. Grafik Perkembangan NPL BPR



Sumber: OJK (diolah)

Potensi pemburukan industri BPR akibat dampak Pandemi COVID-19 tersebut perlu direspon secara cepat oleh pemerintah melalui upaya serius dan komprehensif dari semua aspek. Beberapa penelitian yang menganalisis pengaruh kebijakan stimulus perekonomian terhadap sektor perbankan. Publikasi *World*

*Bank* dengan judul *Banking Sector Performance During the COVID-19 Crisis* oleh (Demirgüç-Kunt et al., 2021) menyebutkan bahwa kebijakan selama pandemi memiliki dampak yang berbeda pada setiap bank karena adanya perbedaan karakteristik dan tingkat kerentanannya sejak sebelum terjadinya pandemi. Penelitian ini menjelaskan bahwa kebijakan sektor jasa keuangan dalam bentuk dukungan likuiditas, dukungan terkait pemberian kredit, serta kebijakan moneter seperti pemotongan suku bunga dan pembelian aset dapat mengurangi dampak buruk dari pandemi terhadap beberapa perbankan yang ditunjukkan dengan peningkatan pengembalian saham perbankan.

Pemerintah Indonesia juga merespon dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian melalui program pemulihan ekonomi nasional. Upaya mendorong percepatan proses pemulihan ekonomi nasional juga membutuhkan peran aktif perbankan melalui pembiayaan ke sektor-sektor prioritas, konsumsi, UMKM, dan pembangunan daerah (Bank Indonesia, 2020). Pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan stimulus perekonomian sebagai respon terhadap pandemi COVID-19 yang diimplementasikan melalui sektor perbankan yaitu restrukturisasi kredit, subsidi bunga, penjaminan kredit, dan Penempatan Dana Pemerintah (PDP) sebagaimana tertuang dalam:

- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

serta Penyelamatan Ekonomi Nasional yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;

- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 yang telah dirubah dengan POJK No. 17/POJK.03/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019;
- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 yang telah dirubah dengan POJK Nomor. 18 /POJK.03/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2020 Tentang Kebijakan Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 /POJK.03/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019

Kebijakan stimulus tersebut juga direspon oleh BPR milik Pemerintah Kota Magelang yaitu PT BPR BKK Kota Magelang (Perseroda) dan Perumda BPR Bank Magelang melalui kebijakan restrukturisasi kredit kepada debitur yang terdampak pandemi COVID-19, baik debitur perorangan, korporasi, maupun UMKM. Pada saat penerapan kebijakan restrukturisasi kredit, rata-rata NPL pada BPR milik Pemerintah Kota Magelang sebesar 4,9%. Kebijakan restrukturisasi kredit COVID-19 berakhir pada 31 Maret 2024, berdasarkan Siaran Pers Otoritas Jasa Keuangan No. SP-41/OJK/GKPB/III/2024 tentang Pengumuman Berakhirnya Stimulus Restrukturisasi Kredit Perbankan Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19. Berakhirnya kebijakan tersebut konsisten dengan pencabutan status pandemi Covid-19 oleh Pemerintah pada Juni 2023, serta mempertimbangkan perekonomian Indonesia yang telah pulih dari dampak pandemi, termasuk kondisi sektor riil. Restrukturisasi kredit yang diterbitkan sejak awal 2020 telah banyak dimanfaatkan oleh debitur terutama pelaku UMKM. Stimulus restrukturisasi kredit merupakan bagian dari kebijakan countercyclical dan merupakan kebijakan yang sangat penting (*landmark policy*) dalam menopang kinerja debitur, perbankan, dan perekonomian secara umum untuk melewati periode pandemi. Namun setelah restrukturisasi kredit COVID-19 berakhir, rata-rata NPL pada BPR milik Pemerintah Kota Magelang mengalami

peningkatan yang signifikan menjadi sebesar 11,7%. Tingginya rata-rata NPL pada BPR milik Pemerintah Kota Magelang tersebut tentunya akan mempengaruhi kinerja dan profitabilitas bank. Rasio NPL yang tinggi akan membahayakan kesehatan bank bahkan dapat mengakibatkan kebangkrutan (Nopiyani et al., 2021). Di sisi lain BPR milik Pemerintah Kota Magelang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dimana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah memiliki pengertian yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. PT BPR BKK Kota Magelang (Perseroda) dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai pemegang saham pengendali dengan kepemilikan saham sebesar 51% dan Pemerintah Kota Magelang sebagai pemegang saham dengan kepemilikan saham sebesar 49%. Sedangkan Perumda BPR Bank Magelang seluruh modalnya dimiliki Pemerintah Kota Magelang dan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, sehingga BPR milik Pemerintah Kota Magelang dituntut untuk dapat memberikan manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya meliputi:

- a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan;
- b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu;
- d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu; dan/atau

e) peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai dampak kebijakan restrukturisasi kredit COVID-19 terhadap *Non Performing Loan* pada BPR milik Pemerintah Kota Magelang.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang besar bagi BPR milik Pemerintah Kota Magelang yaitu peningkatan risiko kredit perbankan akibat penurunan kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit. Upaya pemerintah untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi melalui kebijakan stimulus berupa restrukturisasi kredit bertujuan untuk membantu debitur yang terdampak secara ekonomi. Namun, pelaksanaan kebijakan ini juga menimbulkan tantangan bagi BPR milik Pemerintah Kota Magelang, terutama dalam menjaga kualitas kredit dan menekan lonjakan rasio *Non Performing Loan* (NPL).

Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi dinamika rasio NPL pada BPR milik Pemerintah Kota Magelang selama dan setelah berakhirnya penerapan kebijakan restrukturisasi kredit COVID-19.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa permasalahan dalam penelitian ini yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kebijakan restrukturisasi kredit COVID-19 terhadap rasio NPL BPR milik Pemerintah Kota Magelang?

2. Apakah ada perbedaan rasio NPL pada BPR milik Pemerintah Kota Magelang selama penerapan kebijakan dan setelah berakhirnya kebijakan restrukturisasi kredit COVID-19?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dampak kebijakan restrukturisasi kredit COVID-19 terhadap rasio NPL pada BPR milik Pemerintah Kota Magelang, baik selama penerapan kebijakan maupun setelah kebijakan restrukturisasi kredit tersebut berakhir.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas kebijakan restrukturisasi kredit guna membantu BPR milik Pemerintah Kota Magelang dalam merumuskan strategi mitigasi risiko di masa depan. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Kota Magelang selaku pemilik modal/saham sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan restrukturisasi kredit.

### **3.1. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam memahami tesis ini, maka digunakan sistematika sebagai berikut:

- BAB I      Pendahuluan meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan
- BAB II      Kajian Pustaka meliputi: kerangka teori, hasil penelitian sebelumnya, desain kerangka teoritis dan hipotesis

BAB III Metode Penelitian meliputi: populasi dan sampel, sumber dan teknik pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel penelitian, dan pengujian hipotesis

BAB IV Analisis Data dan Pembahasan

BAB V Kesimpulan, Implikasi dan Saran

Daftar Referensi dan lampiran

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Kerangka Teori**

##### **2.1.1. Bank Perekonomian Rakyat (BPR)**

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung. Kegiatan usaha tersebut merupakan kegiatan dalam rangka menjalankan fungsi intermediasi bank berupa penghimpunan dana dari masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat. Selain menjalankan fungsi intermediasi, BPR juga memiliki karakteristik yang berbeda dengan Bank Umum, antara lain cakupan wilayah operasional yang terbatas, jenis produk yang lebih sederhana, serta fokus pelayanan kepada masyarakat kecil dan UMKM. Menurut (Kasmir, 2018) BPR merupakan lembaga keuangan yang berperan penting dalam mendorong pemerataan pembangunan ekonomi melalui penyaluran kredit kepada sektor-sektor yang belum sepenuhnya terjangkau oleh bank umum.

Kedekatan BPR dengan masyarakat menjadikan BPR memiliki keunggulan dalam memahami karakteristik dan kebutuhan nasabah serta menyediakan akses kredit yang lebih mudah dan cepat. (Rivai et al., 2013) menyatakan bahwa hubungan yang lebih personal antara bank dan debitur dapat

meningkatkan efektivitas penyaluran kredit, namun di sisi lain juga berpotensi meningkatkan risiko kredit apabila tidak diimbangi dengan penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*).

Pada masa pandemi COVID-19, BPR juga mengalami potensi risiko kredit dan risiko likuiditas tinggi yang mengakibatkan peningkatan NPL, tertekannya pertumbuhan kredit serta tertekannya likuiditas. (Gorton & Metrick, 2012) menyatakan bahwa krisis ekonomi dapat memperburuk kualitas aset perbankan dan menekan likuiditas, terutama pada bank dengan skala usaha kecil dan basis nasabah yang terbatas.

#### **2.1.2. Restrukturisasi Kredit**

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat, restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan BPR dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. BPR dapat melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang menurut penilaian BPR memenuhi kriteria yaitu debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit dan memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah dilakukan restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit dilakukan melalui penjadwalan kembali, persyaratan kembali dan/atau penataan kembali. Menurut (Ikatan Bankir Indonesia, 2020) restrukturisasi kredit merupakan langkah strategis untuk membantu debitur yang mengalami kesulitan pembayaran sekaligus menjaga kualitas aset bank. Berdasarkan penelitian

(Rimbawan, 2022) Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan dan *equity* bank yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* dan *reconditioning*. Restrukturisasi kredit adalah upaya yang dilakukan dalam kegiatan usaha perkreditan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya (Firdaus & Ariyanti, 2003). Restrukturisasi kredit COVID-19 merupakan salah satu kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit. Kapasitas debitur akan meningkatkan risiko kredit (NPL) yang berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan. Kebijakan restrukturisasi kredit ini diharapkan mampu menekan peningkatan NPL dan memperbaiki kinerja BPR baik jangka panjang maupun menengah.

### **2.1.3. Kredit bermasalah (*Non Performing Loan*)**

Menurut Mudrajat Kuncoro & Suhardjono, pengertian kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah dijanjikannya (Aprilia & Akhiruddin, 2024). Menurut (Hariyani, 2010) *Non Performing Loan* adalah rasio untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit

bermasalah yang diberikan bank. (Dendawijaya, 2009) menjelaskan bahwa risiko kredit tercermin dari tingginya tingkat *Non-Performing Loan* (NPL), yang menunjukkan ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Tingkat NPL yang tinggi dapat berdampak negatif terhadap profitabilitas dan kesehatan bank secara keseluruhan.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/11/PBI/2015, rasio NPL total kredit adalah rasio antara jumlah total kredit bermasalah dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet, terhadap total kredit. Bank Indonesia memberikan batas maksimal untuk NPL pada bank sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 tentang Penetapan Status dan Tindak lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional menetapkan bahwa rasio kredit bermasalah (NPL) yakni sebesar 5%, dengan demikian batas aman dalam menjaga rasio NPL adalah dibawah 5%. Tingkat NPL yang tinggi menjadi masalah serius karena mengganggu neraca bank, menekan pertumbuhan kredit, dan menunda pemulihan ekonomi (Aiyar et al., 2015). Selain itu, peningkatan NPL juga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat dan investor terhadap kinerja perbankan karena menunjukkan tingginya risiko gagal bayar. Bank dengan tingkat NPL yang tinggi cenderung mengalami keterbatasan likuiditas serta penurunan kemampuan dalam penyaluran kredit baru, sehingga berpotensi menghambat fungsi intermediasi perbankan. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut memengaruhi stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

#### **2.1.4. *Capital Adequacy Ratio (CAR)***

CAR merupakan penilaian kesehatan bank dari sisi capital atau permodalan. Penilaian permodalan merupakan penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan. Rasio ini mencerminkan kemampuan bank dalam menyediakan modal yang cukup untuk menutup risiko kerugian yang timbul dari aktivitas operasionalnya, terutama risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional. Semakin tinggi nilai CAR maka semakin besar pula kemampuan bank dalam menyerap potensi kerugian sehingga stabilitas dan keberlangsungan usaha bank dapat terjaga. (Hediati & Hasanuh, 2021) menyatakan semakin besar kecukupan modal bank tersebut dan semakin tinggi pula profitabilitasnya.

CAR merupakan proksi utama permodalan bank, menurut (Dietrich & Wanzenried, 2009) bank dengan modal yang tinggi dianggap relatif lebih aman dibandingkan dengan bank dengan modal yang rendah, hal ini disebabkan bank dengan modal yang tinggi biasanya memiliki kebutuhan yang lebih rendah dari pada pendanaan eksternal. Menurut (Dendawijaya, 2009), CAR menunjukkan sejauh mana modal bank mampu menutupi aset tertimbang menurut risiko (ATMR). Modal yang memadai berfungsi sebagai bantalan (*buffer*) dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi dan potensi gagal bayar dari debitur.

Berdasarkan POJK No. 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat, rasio CAR pada BPR adalah 12%, ini merupakan rasio minimum yang harus dipenuhi oleh BPR untuk memastikan keberlanjutan usahanya dan mampu

menanggung risiko yang mungkin terjadi. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa BPR memiliki daya tahan yang memadai terhadap risiko usaha serta mampu menjaga kesinambungan operasionalnya.

#### **2.1.5. *Loan to Deposit Ratio (LDR)***

*Loan to Deposit Ratio (LDR)* adalah rasio antara besarnya seluruh volume kredit yang disalurkan oleh bank dan jumlah penerimaan dana dari berbagai sumber. Pengertian lainnya LDR adalah rasio keuangan perusahaan perbankan yang berhubungan dengan aspek likuiditas. Rasio ini menggambarkan sejauh mana dana yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan mampu disalurkan kembali oleh bank dalam bentuk kredit.

Menurut (Kasmir, 2014) likuiditas bank sangat menentukan tingkat kepercayaan nasabah, karena bank harus mampu memenuhi penarikan dana sewaktu-waktu tanpa mengalami kesulitan keuangan. Bank yang memiliki likuiditas memadai akan lebih stabil dan mampu menjaga keberlangsungan operasionalnya. Dalam konteks ini, LDR berfungsi sebagai alat ukur penting dalam mengantisipasi risiko likuiditas yang dapat timbul akibat ketidakseimbangan antara penyaluran kredit dan penghimpunan dana.

Menurut (Dendawijaya, 2019) *Loan to Deposit Ratio* adalah rasio antara seluruh jumlah kredit (pembiayaan) yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. Penilaian likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Likuiditas dalam hal ini dimaksudkan untuk menilai kemampuan bank dalam memelihara tingkat likuiditas yang

memadai termasuk antisipasi atas risiko likuiditas yang akan muncul. Rasio LDR yang tinggi menunjukkan bahwa suatu bank meminjamkan seluruh dananya (*loan-up*) atau tidak likuid. Sebaliknya rasio LDR yang rendah menunjukkan bank yang likuid dengan kelebihan kapasitas dana yang siap untuk disalurkan.

#### **2.1.6. *Return on Asset (ROA)***

ROA merupakan rasio yang mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba atau profitabilitas dengan membandingkan laba kotor dengan rata-rata total aset yang dimiliki. Menurut (Munawir, 2010) ROA adalah rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari keseluruhan aktiva yang digunakan untuk operasional.

(Dendawijaya, 2009) menyatakan bahwa semakin tinggi ROA, semakin baik kinerja manajemen bank dalam mengelola asetnya, sehingga bank dinilai lebih efisien dan mampu menghasilkan laba yang optimal. Sebaliknya ROA yang rendah menunjukkan adanya ketidakefisienan dalam pengelolaan aset. Selain dipengaruhi oleh kemampuan manajemen dalam mengelola aset, ROA juga berkaitan erat dengan tingkat risiko yang dihadapi bank. Menurut (Kasmir, 2018) menjelaskan bahwa peningkatan risiko kredit, yang tercermin dari tingginya Non-Performing Loan (NPL), dapat menurunkan laba bank dan berdampak negatif terhadap ROA. Oleh karena itu, pengelolaan kualitas kredit dan efisiensi operasional menjadi faktor penting dalam meningkatkan profitabilitas bank. (Rivai et al., 2013) menegaskan bahwa bank dengan ROA yang tinggi cenderung memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menghadapi tekanan ekonomi serta

lebih dipercaya oleh investor dan nasabah. ROA tidak hanya mencerminkan tingkat profitabilitas bank, namun juga menggambarkan stabilitas dan keberlanjutan kinerja keuangan bank.

#### **2.1.7. Belanja Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)**

Rasio BOPO digunakan untuk mengukur efisiensi operasional bank, dengan membandingkan biaya operasional terhadap pendapatan operasional (Dietrich & Wanzenried, 2009). Rasio ini menunjukkan seberapa besar biaya yang harus dikeluarkan bank untuk menghasilkan pendapatan dari kegiatan operasionalnya. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank. Sebaliknya, BOPO yang tinggi mengindikasikan adanya inefisiensi operasional yang dapat menekan laba dan menurunkan kinerja keuangan bank. (Dendawijaya, 2009) menyatakan bahwa tingginya biaya operasional, seperti biaya tenaga kerja dan biaya administrasi, tanpa diimbangi peningkatan pendapatan operasional yang memadai akan berdampak negatif terhadap profitabilitas bank.

BOPO juga berkaitan erat dengan risiko operasional yang dihadapi bank. Menurut (Dahlan, 2012), risiko operasional terjadi karena adanya ketidakpastian mengenai usaha bank, antara lain kemungkinan kerugian dari operasi bila terjadi penurunan keuntungan yang dipengaruhi oleh struktur biaya operasional bank dan kemungkinan terjadinya kegagalan atas jasa-jasa dan produk-produk baru yang ditawarkan. Risiko operasional yang tidak dikelola dengan baik dapat meningkatkan biaya operasional dan pada akhirnya menaikkan rasio BOPO.

Dalam praktik perbankan, pengendalian BOPO menjadi salah satu fokus utama manajemen untuk menjaga kinerja keuangan dan daya sainmg bank. (Rivai et al., 2013) menjelaskan bahwa bank yang mampu menjaga BOPO pada tingkat yang rendah cenderung memiliki sistem operasional yang efektif, struktur biaya yang sehat, serta kemampuan yang lebih baik dalam menghasilkan laba secara berkelanjutan.

## **2.2. Hasil Penelitian Sebelumnya**

BPR memiliki fungsi untuk menyalurkan kredit usaha kepada UMKM, karena UMKM merupakan sentra penggerak perekonomian nasional yang membutuhkan berbagai macam dukungan, khususnya dukungan permodalan. Tantangan yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia, sebagaimana ditunjukkan oleh (Lestari, 2022) terutama berkisar pada permodalan dan pemasaran. Pandemi COVID-19 juga berdampak buruk terhadap UMKM yang mengalami penurunan pendapatan. Hal ini berakibat pada penurunan kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit.

Terdapat beberapa penelitian yang mengidentifikasi dampak dari COVID-19 terhadap perbankan. Penelitian yang dilakukan (Rizwan et al., 2020) menunjukan secara keseluruhan terjadi peningkatan risiko sistemik yang signifikan selama periode COVID-19 di delapan negara sampelnya, kemudian terjadi stagnasi saat sudah berada pada tingkat yang lebih tinggi pada akhir April 2020. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa respon kebijakan memberikan

dampak positif yang ditunjukkan dengan terjadinya stagnasi dari risiko sistemik dan beberapa menunjukkan pemulihan.

Penelitian dengan pendekatan yang berbeda oleh (Marcu, 2021) menggunakan metode kualitatif menjelaskan bahwa bank dengan skala besar lebih siap menghadapi pandemi karena kondisi modal yang sudah tahan terhadap krisis. Pada sisi operasional, penelitian ini menyebutkan kondisi pandemi mendorong bank untuk beradaptasi dengan mempercepat digitalisasi dan hal ini memberi manfaat bagi bank.

(Demirgüç-Kunt et al., 2021) telah meneliti dampak pandemi COVID-19 terhadap industri perbankan, namun mereka fokus pada apakah guncangan tersebut memiliki dampak yang berbeda terhadap bank dan korporasi. Hasil tersebut sejalan dengan (Elnahass et al., 2021) yang menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 berdampak buruk bagi perbankan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Sihotang & Sari, 2019) menyatakan bahwa keuntungan restrukturisasi kredit bagi bank adalah dengan selamatnya usaha debitur yang direstrukturisasi maka nilai NPL Bank dapat berkurang serta CKPN yang seharusnya dianggarkan untuk potensi kredit bermasalah dapat terselamatkan dan dapat digunakan untuk pembiayaan lainnya.

(Hardiyanti & Aziz, 2021) meneliti dampak COVID-19 terhadap peningkatan kredit macet pada bank umum konvensional di Indonesia. Dengan menggunakan analisis regresi sederhana, mereka menemukan bahwa kasus COVID 19 secara signifikan mempengaruhi kredit bermasalah pada bank umum konvensional di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menguji perbedaan

pembiayaan dan kinerja kredit NPL/F bank konvensional, bank umum syariah, bank perkreditan rakyat konvensional, dan bank perkreditan rakyat syariah serta dua (2) paket stimulus ekonomi pemerintah di sektor UMKM. Selain itu, penelitian ini mengusulkan untuk menguji perbedaan kinerja kredit macet dari sektor perbankan konvensional (total NPL bank konvensional dan NPL bank perkreditan rakyat konvensional) dan kinerja pembiayaan bermasalah di sektor perbankan syariah (total NPF bank syariah, Unit Usaha Syariah bank konvensional dan bank perkreditan rakyat syariah) sebelum penerapan kebijakan stimulus ekonomi pemerintah (subsidi margin/bunga dan restrukturisasi kredit) dan setelah penerapan kebijakan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Mahal et al., 2021) menunjukkan bahwa NPL pada perbankan di Bangladesh tidak berubah secara signifikan karena adanya kebijakan oleh pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh (Tino & Djaddang, 2021) menyatakan terdapat perbedaan kinerja rasio NPL perbankan konvensional sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. Perbankan konvensional mengalami peningkatan risiko kredit bermasalah setelah pandemi dengan adanya kenaikan rasio NPL setelah pandemi sebesar 0,0043 (0,43%) dibandingkan sebelum pandemi.

Penelitian yang dilakukan oleh (Setiawan et al., 2022) bahwa restrukturisasi berpengaruh negatif terhadap NPF, maka semakin menurunnya restrukturisasi maka akan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan NPF.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Rimbawan, 2022) menunjukkan bahwa kinerja keuangan pada rasio NPL/NPF tidak ada perbedaan sebelum dan sesudah penerapan kebijakan restrukturisasi kredit di masa pandemi Covid-19.

Penelitian oleh (Seto et al., 2022) menyatakan tingkat NPF setelah dilakukan restrukturisasi mengalami penurunan dari 1,80% menjadi 1,50%.

Penelitian yang dilakukan oleh (Benavides-Franco et al., 2023) bahwa peraturan darurat berupa restrukturisasi kredit yang melonggarkan pembayaran, memperpanjang jatuh tempo, dan memberikan masa tenggang, langkah-langkah tersebut positif untuk sementara menjaga rasio NPL.

Sedangkan hasil penelitian (Arsy et al., 2023) menunjukkan bahwa secara rata-rata terdapat perbedaan *Non Performing Loan* sebelum kebijakan restrukturisasi kredit dan selama kebijakan restrukturisasi kredit di masa pandemi Covid-19. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil nilai signifiikansi uji *Mann-Whitney Test* sebesar 0,001 yang berarti  $< 0,05$ . Secara rata-rata menunjukkan *Non Performing Loan* mengalami kenaikan sebesar 0.4065.

### **2.3. Desain Kerangka Teoritis dan Perumusan Hipotesis**

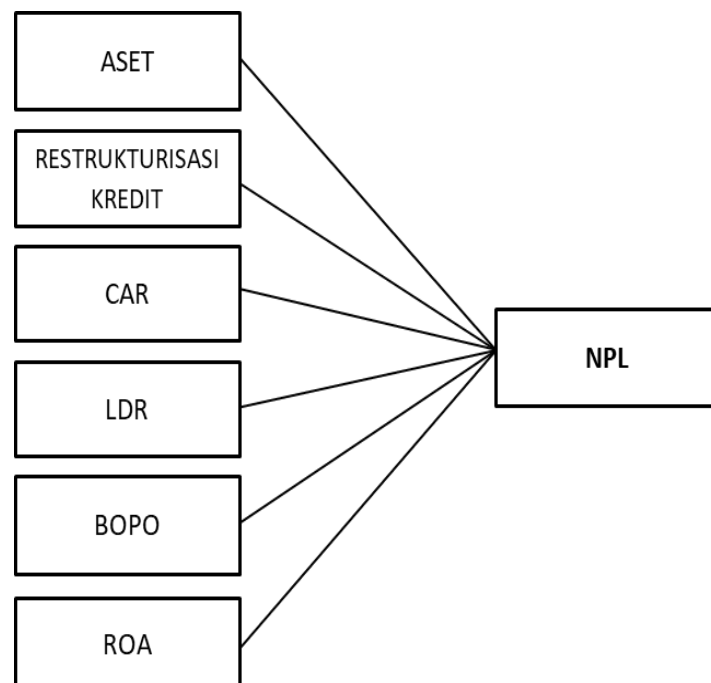
Restrukturisasi kredit sebagai langkah yang dilakukan perbankan dalam upaya mengendalikan tingkat NPL. Pembiayaan pada bank menjadi lancar setelah dilakukannya restrukturisasi (Disemadi & Shaleh, 2020). Dari uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditarik hipotesis terkait pengaruh kebijakan restrukturisasi kredit COVID-19 terhadap rasio NPL pada BPR milik Pemerintah Kota Magelang yaitu sebagai berikut:

$H_{o1}$  : Kebijakan restrukturisasi kredit COVID-19 tidak berpengaruh terhadap rasio NPL

$H_{a1}$  : Kebijakan restrukturisasi kredit COVID-19 berpengaruh negatif terhadap rasio NPL

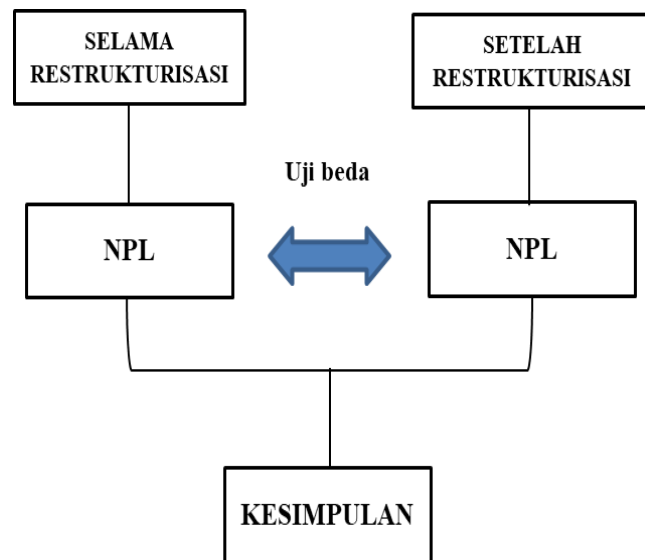
Gambar II.1

Hubungan antara Restrukturisasi Kredit dengan NPL



Gambar II.2

Perbedaan Rasio NPL



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Populasi dan Sampel**

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed methods*, yaitu mengombinasikan metode kuantitatif dan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap permasalahan penelitian. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengintegrasikan kekuatan data numerik dengan kedalaman informasi yang diperoleh dari data non-numerik, sehingga hasil penelitian menjadi lebih akurat dan holistik (Creswell & Plano Clark, 2018).

Metode kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel yaitu gabungan antara *data time series* dan *data cross section*. Analisis regresi data panel digunakan untuk mengetahui hubungan serta pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara lebih mendalam karena mampu menangkap variasi antar individu dan variasi antar waktu (Baltagi, 2013). Penelitian kuantitatif merupakan investigasi sistematis mengenai sebuah fenomena dengan mengumpulkan data yang dapat diukur menggunakan teknik statistik, matematika, atau komputasi (Priadana & Sunarsi, 2021).

Sementara itu, metode kualitatif dilakukan melalui *Focus Group Discussion* (FGD). FGD digunakan untuk menggali informasi secara mendalam terkait pandangan, pengalaman, serta persepsi para informan terhadap fenomena yang diteliti. Menurut (Sugiyono, 2011) penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti

merupakan instrumen kunci. Penelitian kualitatif juga bertujuan untuk memahami makna di balik data yang tampak, yang tidak dapat sepenuhnya dijelaskan melalui angka-angka statistik (Moleong, 2018).

Selain itu, menurut (Saryono, 2010) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Dengan demikian, FGD dalam penelitian ini berfungsi sebagai pelengkap hasil analisis kuantitatif, sekaligus sebagai sarana untuk melakukan triangulasi data guna meningkatkan validitas dan keandalan hasil penelitian (Sugiyono, 2019).

Populasi yang digunakan dalam penelitian yakni BPR milik Pemerintah Kota Magelang. Pemilihan populasi tersebut didasarkan pada peran strategis BPR sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berfungsi dalam mendukung pengembangan perekonomian daerah, khususnya dalam penyediaan layanan perbankan bagi usaha mikro, kecil, dan masyarakat pada umumnya. Dalam penelitian ini, sampel bank yang akan digunakan adalah 2 (dua) BPR milik Pemerintah Kota Magelang yaitu PT. BPR BKK Kota Magelang (Perseroda) dan Perumda BPR Bank Magelang yang sudah memberikan laporan keuangan publik pada periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, untuk menangkap dinamika kinerja keuangan BPR pada saat pandemi dan setelah terjadinya pandemi COVID-19. Dengan menggunakan data laporan keuangan yang dipublikasikan selama periode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang

lebih komprehensif mengenai kondisi kinerja keuangan, risiko kredit pada BPR milik Pemerintah Kota Magelang.

### **3.2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini ialah data primer dan sekunder. Penggunaan kedua jenis data tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi yang lengkap dan saling melengkapi, sehingga hasil penelitian mampu menggambarkan kondisi kinerja BPR secara menyeluruh baik dari aspek kuantitatif maupun kualitatif. Data primer diperoleh dari diskusi dan wawancara yang dilaksanakan dalam bentuk *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilakukan kepada 8 orang sebagai responden. Sementara itu, data sekunder berupa data *time series* kinerja BPR milik Pemerintah Kota Magelang selama periode bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Desember 2024 yang diperoleh dari laporan keuangan PT BPR BKK Kota Magelang (Perseroda) dan laporan keuangan Perumda BPR Bank Magelang. Data sekunder digunakan sebagai dasar analisis kuantitatif melalui regresi data panel untuk menguji hubungan dan pengaruh antar variabel keuangan perbankan, seperti risiko kredit, permodalan, likuiditas, efisiensi, dan profitabilitas.

### **3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian**

Definisi operasional variabel penelitian yaitu sebuah definisi berdasarkan pada karakteristik yang dapat diobservasi dari apapun yang didefinisikan atau mengubah konsep dengan kata-kata yang menguraikan perilaku yang dapat

diamati dan dapat diuji serta ditentukan kebenarannya oleh seseorang (Nurcahyo & Khasanah, 2016). Dalam penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu variabel NPL. Sedangkan variabel independen yaitu Aset, ROA, CAR, LDR, BOPO dan Restrukturisasi sebagai variabel dummy. Definisi operasional dari semua variabel yang digunakan di dalam penelitian ini sebagai berikut:

a) NPL (Y)

Perbandingan antara kredit bermasalah dengan jumlah kredit yang disalurkan kepada masyarakat secara keseluruhan (%). Pada penelitian yang dilakukan (Rimbawan, 2022) risiko kredit dapat ditentukan dengan menghitung rasio NPL dengan rumus sebagai berikut:

|       |                                                        |         |
|-------|--------------------------------------------------------|---------|
| NPL = | $\frac{\text{kredit bermasalah}}{\text{total kredit}}$ | x 100 % |
|-------|--------------------------------------------------------|---------|

b) Aset

Aset adalah aset produktif dan aset nonproduktif. Aset Produktif adalah penyediaan dana BPR dalam mata uang rupiah untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan pada bank lain, dan penyertaan modal. Sedangkan Aset Nonproduktif adalah agunan yang diambil alih, properti terbengkalai, dan tagihan BPR yang timbul akibat pihak lawan tidak memenuhi kewajiban kepada BPR.

c) ROA

Perbandingan antara laba kotor dengan rata-rata total aset yang dimiliki (%). ROA dirumuskan sebagai berikut:

|       |                                                         |         |
|-------|---------------------------------------------------------|---------|
| ROA = | $\frac{\text{laba kotor}}{\text{rata-rata total aset}}$ | x 100 % |
|-------|---------------------------------------------------------|---------|

d) CAR

Perbandingan antara modal dengan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)

(%). Perhitungan rasio CAR dirumuskan sebagai berikut:

|       |                                    |         |
|-------|------------------------------------|---------|
| CAR = | $\frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}}$ | x 100 % |
|-------|------------------------------------|---------|

Keterangan:

Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)

ATMR = 12,5 x Beban Modal Risiko Operasional

e) LDR

Perbandingan antara kredit yang disalurkan oleh bank dan jumlah penerimaan dana dari berbagai sumber (%). Rasio LDR dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

|       |                                                        |         |
|-------|--------------------------------------------------------|---------|
| LDR = | $\frac{\text{Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga (DPK)}}$ | x 100 % |
|-------|--------------------------------------------------------|---------|

f) BOPO

Perbandingan antara biaya operasional terhadap pendapatan operasional(%).

BOPO dirumuskan sebagai berikut:

|        |                                                                  |         |
|--------|------------------------------------------------------------------|---------|
| BOPO = | $\frac{\text{biaya operasional}}{\text{pendapatan operasional}}$ | x 100 % |
|--------|------------------------------------------------------------------|---------|

g) Restruk1 (Dummy Variabel)

Keadaan selama dan setelah restrukturisasi kredit COVID-19. Periode selama pelaksanaan restrukturisasi kredit COVID-19 yaitu bulan Maret 2020 sampai dengan Maret 2023 yang bernilai 1 dan periode setelah restrukturisasi kredit COVID-19 berakhir yaitu bulan April 2023 sampai dengan Desember 2024 yang bernilai 0.

h) Restruk2 (Dummy Variabel)

Jenis restrukturisasi kredit COVID-19 yang diterapkan pada BPR milik Pemerintah Kota Magelang selama periode Maret 2020 sampai dengan Desember 2024. Terdapat dua jenis restrukturisasi kredit yang diterapkan oleh BPR milik Pemerintah Kota Magelang yaitu penundaan pembayaran (*Grace Period*) dengan memberikan waktu tunda (penangguhan) pembayaran pokok sehingga nasabah hanya membayar bunga pinjaman saja bernilai 1 dan perpanjangan jangka waktu (*Tenor Extension*) yaitu memperpanjang masa pinjaman sehingga jumlah cicilan bulanan menurun bernilai 0.

### 3.4. Metode analisis

#### 3.4.1. Uji perbedaan

Metode analisis pertama adalah uji beda menggunakan uji *paired sample t-test*. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat *Non Performing Loan* (NPL) BPR milik Pemerintah Kota Magelang selama periode restrukturisasi kredit COVID-19 dan setelah berakhirnya kebijakan restrukturisasi tersebut. Pemilihan *uji paired sample t-test*

didasarkan pada karakteristik data yang saling berpasangan, yaitu pengamatan NPL pada objek yang sama (BPR yang sama) namun pada dua periode waktu yang berbeda. Uji *paired sample t-test* digunakan untuk membandingkan nilai rata-rata dua sampel yang berhubungan atau berpasangan guna mengetahui adanya perbedaan sebelum dan sesudah suatu perlakuan atau peristiwa tertentu (Ghozali, 2009). Dalam konteks penelitian ini, peristiwa yang dimaksud adalah pemberlakuan kebijakan restrukturisasi kredit sebagai respons terhadap pandemi COVID-19, yang berpotensi memengaruhi kualitas kredit dan tingkat risiko pembiayaan pada BPR. Analisis ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris mengenai efektivitas kebijakan restrukturisasi kredit dalam menekan peningkatan NPL pada masa pandemi serta dampaknya terhadap kondisi NPL setelah kebijakan tersebut berakhir. Hasil dari uji beda ini selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk memahami perubahan kualitas kredit BPR milik Pemerintah Kota Magelang antar periode, sekaligus menjadi pijakan awal dalam analisis lanjutan menggunakan regresi data panel.

Adapun uji Hipotesis 2 sebagai berikut:

- Ho<sub>2</sub> : Tidak ada perbedaan rasio NPL selama penerapan kebijakan dan setelah berakhirnya kebijakan restrukturisasi kredit COVID-19.
- Ha<sub>2</sub> : Ada perbedaan rasio NPL selama penerapan kebijakan dan setelah berakhirnya kebijakan restrukturisasi kredit COVID-19

### 3.4.2. Analisis regresi data panel

Analisis kedua adalah regresi data panel. Menurut (Nachrowi & Usman, 2006) data panel merupakan gabungan antara data berkala (*time series*) dan data individual (*cross section*). Data *time series* adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu individu. Sedangkan data *cross section* merupakan data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak individu. Dengan karakteristik tersebut, data panel dinilai lebih informatif dan efisien dibandingkan penggunaan data *time series* atau *cross section* secara terpisah. Menurut Gujarati (2003) sebagaimana dikutip dalam Bukit (2012), analisis data panel memiliki kekuatan metodologis karena dapat memperbesar jumlah observasi dan meminimalkan masalah *unobserved heterogeneity*. Pengolahan dan pengujian data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan proses komputasi menggunakan program Stata. Metode regresi data panel yang digunakan meliputi beberapa pendekatan model, yaitu *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*. Model regresi data panel dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel keuangan perbankan terhadap tingkat *Non Performing Loan* (NPL) BPR milik Pemerintah Kota Magelang.

Adapun model regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$NPL_{it} = \beta_0 + \beta_1 Lasset_{it} + \beta_2 ROA_{it} + \beta_3 CAR_{it} + \beta_4 LDR_{it} + \beta_5 BOPO_{it} + \beta_6 Restruk1_{it} + \beta_7 Restruk2_{it} + e_{it}$$

Variabel model penelitian:

NPL = *Non Performing Loan*;

Aset = Total Aset;

ROA = *Return On Asset*;

CAR = *Capital Adequacy Ratio*;

LDR = *Loan to Deposit Ratio*;

BOPO = Beban Operasional Pendapatan Operasional

Restruk<sub>1</sub> = variabel dummy yang mempresentasikan periode pelaksanaan kebijakan restrukturisasi kredit COVID-19. Variabel ini diberi nilai 1 untuk periode selama pelaksanaan restrukturisasi kredit COVID-19 yaitu Maret 2020 sampai dengan Maret 2023. Pada periode ini, perbankan mendapatkan relaksasi dalam melakukan penilaian kualitas kredit dan diperbolehkan melakukan restrukturisasi kredit kepada nasabah terdampak pandemi. Sedangkan untuk periode setelah restrukturisasi kredit COVID-19 berakhir yaitu April 2023 sampai dengan Desember 2024 diberi nilai 0. Pada periode ini penilaian kualitas kredit mengikuti ketentuan normal sehingga tidak ada intervensi kebijakan restrukturisasi kredit; dan

Restruk<sub>2</sub> = variabel dummy yang mempresentasikan jenis restrukturisasi kredit COVID-19 yang diterapkan pada BPR milik Pemerintah Kota Magelang selama periode penerapan kebijakan restrukturisasi kredit COVID-19. Variabel restruk2 digunakan untuk mengidentifikasi jenis restrukturisasi kredit yang diterapkan pada BPR milik

Pemerintah Kota Magelang. Terdapat dua jenis restrukturisasi kredit yang diterapkan yaitu penundaan pembayaran (*Grace Period*) dan perpanjangan jangka waktu (*Tenor Extension*). Variabel ini diberi nilai 1 untuk restrukturisasi berupa penundaan pembayaran (*Grace Period*) yaitu pemberian waktu tunda (penangguhan) pembayaran pokok pinjaman sehingga debitur hanya melakukan pembayaran bunga pinjaman saja tanpa membayar pokok pinjaman. Penundaan pembayaran merupakan bentuk relaksasi yang lebih bersifat langsung dalam meringankan beban debitur dalam jangka pendek. Sedangkan, untuk jenis restrukturisasi berupa perpanjangan jangka waktu (*Tenor Extension*) yaitu memperpanjang masa pinjaman sehingga jumlah angsuran tiap bulan menjadi lebih rendah, variabel ini diberi nilai 0. Perpanjangan jangka waktu merupakan bentuk restrukturisasi yang lebih bersifat jangka panjang terhadap kemampuan bayar nasabah.

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, diperlukan pemilihan model regresi data panel yang paling tepat. Pemilihan model ini bertujuan untuk memperoleh hasil estimasi yang efisien, tidak bias, dan konsisten.

#### **1) Uji F (Uji Chow)**

Uji Chow ialah pengujian guna menentukan model estimasi antara *common effect model* dengan *fixed effect model*. Menurut (Gujarati & Porter, 2009) apabila

hasil uji Chow menunjukkan nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi ( $\alpha = 5\%$ ), maka model *fixed effect* lebih tepat digunakan. Sebaliknya, apabila nilai probabilitas lebih besar dari  $\alpha$ , maka model *common effect* dinilai lebih sesuai.

## **2) Uji Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects**

Uji ini dilakukan guna menentukan model estimasi antara *random effect* dan *common effect*. Menurut (Baltagi, 2013) jika hasil uji LM menunjukkan nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi, maka model *random effect* lebih tepat digunakan dibandingkan model *common effect*. Sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih besar dari  $\alpha$ , maka model *common effect* dianggap lebih sesuai.

## **3) Uji Hausman**

Uji Hausman ialah pengujian guna menentukan model estimasi antara *fixed effect model* dengan *random effect model*. Menurut (Gujarati & Porter, 2009), Uji Hausman digunakan untuk menguji konsistensi estimator, di mana estimator pada model *fixed effect* bersifat konsisten meskipun tidak efisien, sedangkan estimator pada model *random effect* akan efisien namun menjadi tidak konsisten apabila terdapat korelasi antara efek individual dan variabel penjelas. (Baltagi, 2013) menjelaskan bahwa apabila nilai probabilitas (p-value) hasil Uji Hausman lebih kecil dari tingkat signifikansi ( $\alpha = 5\%$ ), maka  $H_0$  ditolak dan model *fixed effect* dipilih sebagai model estimasi yang paling tepat.

#### **3.4.2.1. Koefisien Determinasi (R-squared)**

Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) merupakan nilai yang menunjukkan seberapa jauh kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2009). Nilai  $R^2$  memiliki rentang nilai diantara  $0 < R^2 < 1$ . Determinasi (*Goodness of Fit*) dinotasikan dengan R squared yang merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi, karena dapat menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi. Nilai Determinasi mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel terikat dapat diterangkan oleh variabel bebasnya. Apabila nilai determinasi sama dengan 0, artinya variasi dari variabel terikat tidak dapat diterangkan oleh variabel-variabel bebasnya sama sekali. Namun apabila nilai determinasi sama dengan 1, artinya variasi variabel terikat secara keseluruhan dapat diterangkan oleh variabel-variabel bebasnya. Dengan demikian, baik atau buruknya suatu persamaan regresi ditentukan oleh  $R^2$  yang mempunyai nilai antara nol dan satu.

#### **3.4.2.2. Uji Statistik F**

Uji statistik F atau uji-F dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen/variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat (Ghozali, 2009). Apabila tingkat signifikan uji  $F < 0.05$  maka terdapat pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Namun, jika tingkat signifikan uji  $F > 0.05$  maka tidak terdapat

pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Apabila nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka  $H_0$  ditolak dan menerima  $H_a$ .

#### **3.4.2.3. Uji Statistik Parsial (Uji-t)**

Uji-t dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas / independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2009). Jika Uji-F dipergunakan untuk menguji koefisien regresi secara bersamaan, maka Uji-t digunakan untuk menguji koefisien regresi secara individu. Berdasarkan tingkat signifikansi, apabila mempunyai tingkat signifikansi  $< 0.05$  maka dapat dikatakan bahwa masing-masing variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

Selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis 1 untuk mengetahui pengaruh restrukturisasi kredit COVID-19 terhadap rasio NPL. Adapun pengujian hipotesis 1 adalah sebagai berikut:

$H_{01}$  : Kebijakan restrukturisasi kredit COVID-19 tidak berpengaruh terhadap rasio NPL

$H_{a1}$  : Kebijakan restrukturisasi kredit COVID-19 berpengaruh negatif terhadap rasio NPL

### 3.4.3. *Focus Group Discussion (FGD)*

Untuk memperkuat dan memperdalam hasil temuan kuantitatif, penelitian ini dilengkapi dengan pendekatan kualitatif melalui pelaksanaan *Focus Group Discussion (FGD)*. Metode FGD merupakan pendekatan yang umum digunakan untuk mengumpulkan data/informasi pada penelitian kualitatif. (Irwanto, 2006) menyatakan bahwa *Focus Group Discussion (FGD)* adalah suatu proses pengumpulan data dan informasi yang dilakukan secara sistematis mengenai suatu permasalahan yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok. Metode ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait hasil analisis statistik, terutama mengenai dinamika restrukturisasi kredit COVID-19 dan dampaknya terhadap kualitas kredit serta kinerja BPR milik Pemerintah Kota Magelang.

Pelaksanaan FGD dalam penelitian ini melibatkan 8 orang peserta terdiri atas:

- 2 (dua) orang Direksi PT BPR BKK (Perseroda) dan Perumda BPR Bank Magelang;
- 2 (dua) orang pegawai bagian kredit PT BPR BKK (Perseroda) dan Perumda BPR Bank Magelang; dan
- 4 (empat) orang nasabah PT BPR BKK (Perseroda) dan Perumda BPR Bank Magelang yang memperoleh fasilitas restrukturisasi kredit Covid-19.

Komposisi peserta tersebut dipilih secara purposif untuk merepresentasikan sudut pandang manajerial, operasional, dan nasabah/debitur sehingga diharapkan

mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai implementasi dan dampak kebijakan restrukturisasi kredit COVID-19.

Pelaksanaan FGD dilakukan secara terstruktur mengacu pada tema dan pedoman diskusi yang telah disusun sebelumnya. Pedoman tersebut berisi tentang daftar pertanyaan untuk menggali informasi secara mendalam terkait implementasi kebijakan restrukturisasi kredit COVID-19, kendala yang dihadapi, serta dampaknya terhadap kualitas kredit dan kinerja bank.

Hasil diskusi dalam FGD ditranskripsikan menjadi bentuk teks tertulis. Selanjutnya data hasil diskusi dianalisis menggunakan teknik analisis tematik yaitu dengan mengelompokkan data ke dalam tema-tema tertentu berdasarkan pola jawaban, kesamaan pendapat, serta isu-isu yang dominan muncul dalam diskusi.

Selanjutnya dilakukan proses interpretasi data untuk menafsirkan dan memberi makna terhadap data yang dianalisis dan mengaitkan dengan teori atau penelitian sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk memperkuat argumentasi ilmiah serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fenomena yang diteliti.

Proses selanjutnya adalah validasi data melalui melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari beberapa kelompok peserta antara lain direksi, pegawai bagian kredit dan nasabah. Sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil FGD dengan hasil kuantitatif.

Hasil FGD dalam penelitian ini digunakan sebagai sarana pendalaman dan konfirmasi terhadap temuan kuantitatif sekaligus sebagai bentuk triangulasi metode untuk meningkatkan validitas dan kredibilitas hasil penelitian. Dengan demikian, FGD tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap tetapi juga sebagai alat analisis penting dalam menjelaskan faktor-faktor non keuangan seperti kebijakan manajemen, proses pengambilan keputusan kredit, dan persepsi nasabah terhadap kebijakan restrukturisasi kredit COVID-19 pada BPR milik Pemerintah Kota Magelang.

## BAB IV

### ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Analisis deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data penelitian meliputi nilai rata-rata (mean), nilai minimum, nilai maksimum, standar deviasi, dan jumlah variabel dari masing-masing variabel penelitian. Analisis ini bertujuan untuk melihat kecenderungan data dan variasi antar observasi sebelum dilakukan analisis yang lebih lanjut.

Tabel IV.1 Analisis Deskriptif

| Variable | Obs | Mean     | Std. dev. | Min     | Max      |
|----------|-----|----------|-----------|---------|----------|
| npl      | 118 | 7.5940   | 3.8124    | 2.4500  | 18.3200  |
| asset    | 118 | 131.2114 | 106.0799  | 23.7406 | 271.8584 |
| roa      | 118 | 1.3617   | 0.9364    | -0.2800 | 9.5300   |
| car      | 118 | 58.5594  | 25.4228   | 26.6700 | 105.2100 |
| ldr      | 118 | 78.1272  | 11.7545   | 57.9500 | 132.9800 |
| bopo     | 118 | 89.0602  | 5.7805    | 69.5700 | 104.7200 |
| restruk1 | 118 | 0.6440   | 0.4808    | 0       | 1        |
| restruk2 | 118 | 0.0084   | 0.0920    | 0       | 1        |

Sumber:diolah,penulis,2026

Berdasarkan hasil statistik deskriptif dalam Tabel IV.1, variabel *Non Performing Loan* (NPL) memiliki rata-rata 7.5940 dan standar deviasi 3.8124. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kredit bermasalah pada BPR relatif tinggi dan mencerminkan adanya risiko kredit yang cukup tinggi dengan variasi yang relatif

besar antar bank. Nilai minimum sebesar 2.4500 dan nilai maksimum sebesar 18.3200 mengindikasikan adanya disparitas kualitas kredit yang signifikan.

Ukuran bank (asset) memiliki rata-rata sebesar 131.2114 dengan standar deviasi sebesar 106.0799. Nilai standar deviasi yang relatif besar dan mendekati nilai rata-rata mengindikasikan bahwa tingkat dispersi data asset antar BPR tergolong tinggi. Hal tersebut mencerminkan adanya tingkat heterogenitas yang signifikan dalam skala usaha BPR. Nilai minimum 23.7406 dan nilai maksimum 271.8584 menunjukkan rentang yang cukup lebar yaitu adanya perbedaan yang mencolok antara BPR dengan skala aset kecil dan BPR dengan skala aset besar.

*Return On Asset (ROA)* memiliki nilai rata-rata 1.3617 dengan standar deviasi 0.9364. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum bank mampu menghasilkan laba dari aset yang dimiliki meskipun masih terdapat ROA dengan nilai negatif. Tingkat profitabilitas BPR relatif moderat dengan variasi yang cukup antar bank. Nilai minimum sebesar -0.2800 menunjukkan bahwa BPR mengalami kerugian dan nilai maksimum sebesar 9.5300 menunjukkan bahwa BPR mampu menghasilkan keuntungan yang tinggi.

*Capital Adequacy Ratio (CAR)* memiliki nilai rata-rata sebesar 58.5594 dan standar deviasi 25.4228 menunjukkan bahwa BPR memiliki tingkat permodalan yang sangat kuat. Nilai minimum sebesar 26.6700 dan nilai maksimum sebesar 105.2100 menunjukkan adanya variasi struktur permodalan antar BPR.

*Loan to Deposit Ratio (LDR)* memiliki nilai rata-rata 78.1272 dan standar deviasi 11.7545 yang mencerminkan kemampuan BPR dalam menyalurkan dana

pihak ketiga ke dalam bentuk kredit berada pada tingkat yang relatif sehat. Nilai minimum sebesar 57.9500 dan nilai maksimum sebesar 132.9800 menunjukkan variasi yang cukup besar dalam kemampuan intermediasi antar BPR. Rentang ini mengindikasikan bahwa terdapat BPR yang relatif konservatif dalam menyalurkan kredit dan terdapat BPR yang sangat agresif dalam menyalurkan kredit sehingga melampaui jumlah dana pihak ketiga yang dimiliki.

Sedangkan Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) memiliki nilai rata-rata 89.0602 dan standar deviasi 5.7805 menunjukkan bahwa tingkat efisiensi biaya operasional belum optimal. Nilai minimum sebesar 69.5700 dan nilai maksimum sebesar 104.7200 menunjukkan adanya variasi efisiensi antar BPR. BOPO yang melebihi 100% mengindikasikan bahwa biaya operasional lebih tinggi daripada pendapatan operasional, sehingga dapat berpotensi menyebabkan kerugian.

Variabel Restruk1 merupakan variabel dummy yang merepresentasikan periode pelaksanaan kebijakan restrukturisasi kredit COVID-19. Nilai rata-rata 0.6440 menunjukkan bahwa sebagian besar BPR dalam sampel penelitian melakukan restrukturisasi kredit. Standar deviasi 0.4808 menunjukkan distribusi data yang cukup seimbang antara periode restrukturisasi dan non-restrukturisasi.

Sedangkan variabel Restruk2 merupakan variabel dummy yang merepresentasikan jenis restrukturisasi kredit COVID-19 yang diterapkan. Nilai rata-rata 0.0084 yang mengindikasikan bahwa kondisi tersebut sangat jarang terjadi selama periode pengamatan.

## 4.2. Pengujian Hipotesis

### 4.2.1. Uji perbedaan

Uji beda menggunakan uji *paired sample t-test* yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat *Non-Performing Loan* (NPL) antara dua periode yang saling berpasangan, yaitu selama berlangsungnya restrukturisasi kredit COVID-19 dan setelah kebijakan tersebut berakhir. Menurut (Santoso, 2019) analisis perbandingan sebelum dan sesudah kebijakan merupakan pendekatan yang relevan untuk mengevaluasi dampak kebijakan terhadap kinerja keuangan, khususnya dalam sektor perbankan yang sensitif terhadap perubahan kondisi ekonomi.

Ho<sub>2</sub> : Tidak ada perbedaan rasio NPL selama penerapan kebijakan dan setelah berakhirnya kebijakan restrukturisasi kredit Covid-19.

Ha<sub>2</sub> : Ada perbedaan rasio NPL selama penerapan kebijakan dan setelah berakhirnya kebijakan restrukturisasi kredit Covid-19.

Tabel IV.2 Uji Beda

| Variable                                                    | Obs | Mean    | Std. err. | Std. dev.                    | [95% conf. interval] |         |
|-------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|------------------------------|----------------------|---------|
| npl selama restruk                                          | 42  | 4.9251  | 0.2585    | 1.6755                       | 4.4030               | 5.4473  |
| npl setelah restruk                                         | 42  | 11.6817 | 0.4123    | 2.6718                       | 10.8491              | 12.5143 |
| diff                                                        | 42  | -6.7565 | 0.5078    | 3.2906                       | -7.7820              | -5.7311 |
| mean(diff) = mean(npl selama restruk - npl setelah restruk) |     |         |           |                              | t = -13.3066         |         |
| p-value (2 arah) = 0.0000                                   |     |         |           | Degrees of freedom (df) = 41 |                      |         |

Sumber:diolah,penulis,2026

Berdasarkan hasil TABEL IV.2 di atas menunjukkan bahwa rata-rata *Non Performing Loan* (NPL) selama kebijakan restrukturisasi kredit COVID-19 adalah 4.9251, sedangkan rata-rata *Non Performing Loan* (NPL) setelah kebijakan restrukturisasi kredit COVID-19 berakhir sebesar 11.6817. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan rata-rata NPL dari selama kebijakan restrukturisasi kredit hingga setelah kebijakan restrukturisasi kredit berakhir yakni sebesar 6.7565. Dari tabel di atas juga diketahui bahwa nilai *Confidence Interval* (95%) semua berada dibawah nol [ -7.7820 ; -5.7311] sehingga menandakan perbedaan yang konsisten dan signifikan. Nilai t hitung adalah -13.3066, sedangkan p-value untuk hipotesis dua arah = 0.0000 < 0.05 sehingga menolak Ho. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara NPL selama restrukturisasi dan NPL setelah restrukturisasi kredit berakhir, di mana NPL setelah restrukturisasi berakhir secara rata-rata lebih tinggi dibandingkan NPL selama restrukturisasi kredit.

#### 4.2.2. Analisis regresi data panel

Model regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini dituliskan sebagai berikut:

$$NPL_{it} = \beta_0 + \beta_1 Lasset_{it} + \beta_2 ROA_{it} + \beta_3 CAR_{it} + \beta_4 LDR_{it} + \beta_5 BOPO_{it} + \beta_6 Restruk1_{it} + \beta_7 Restruk2_{it} + e_{it}$$

dimana:

NPL = *Non Performing Loan*;

Aset = Total Aset;

ROA = *Return On Asset*;

CAR = *Capital Adequacy Ratio*;

LDR = *Loan to Deposit Ratio*;

BOPO = Beban Operasional Pendapatan Operasional; dan

Restruk1 = Restrukturisasi Kredit

Restruk2 = Jenis Restrukturisasi Kredit

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, maka dilakukan pemilihan model analisis regresi yang terbaik dengan hasil sebagai berikut:

Tabel IV.3 Hasil Regresi Data Panel

| Variable  | Coefficient | Prob   | Coefficient | Prob   | Coefficient | Prob   |
|-----------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
| lasset    | -2.6594     | 0.0000 | -3.6939     | 0.2700 | -2.6594     | 0.0000 |
| roa       | 0.3226      | 0.1940 | 0.3191      | 0.2010 | 0.3226      | 0.1910 |
| car       | -0.0732     | 0.0080 | -0.7145     | 0.0110 | -0.0732     | 0.0070 |
| ldr       | 0.0703      | 0.0070 | 0.0700      | 0.0080 | 0.0703      | 0.0060 |
| bopo      | 0.0370      | 0.3850 | 0.0402      | 0.3600 | 0.0370      | 0.3830 |
| restruk1  | -6.2603     | 0.0000 | -6.4334     | 0.0000 | -6.2603     | 0.0000 |
| restruk2  | -3.4162     | 0.1470 | -3.3919     | 0.1520 | -3.4162     | 0.1440 |
| cons      | 73.4873     | 0.0000 | 99.2137     | 0.2350 | 73.4873     | 0.0000 |
| R-squared | 0.7016      |        | 0.6978      |        | 0.7016      |        |
| bank      | 2           |        | 2           |        | 2           |        |
| observasi | 118         |        | 118         |        | 118         |        |
| F         | 0.10        |        |             |        |             |        |
| LM T      | 0.00        |        |             |        |             |        |
| Hausman   | 0.10        |        |             |        |             |        |

Sumber:diolah,penulis,2026

a. Uji F (Uji Chow)

Dilakukan uji antara *common effect* dan *fixed effect*, output yang dihasilkan dari uji chow adalah sebagai berikut:

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa nilai F adalah 0.10 dan nilai probabilitas adalah 0.7522 lebih besar dari  $\alpha = 5\%$ , artinya gagal menolak  $H_0$  sehingga model tepat adalah *Common Effect*.

b. Uji *Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects*

Dilakukan uji antara *common effect* dan *random effect*, output yang dihasilkan dari Uji *Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects* di atas menunjukkan bahwa nilai  $\chi^2$  adalah 0.00 dengan probabilitas 1.0000 lebih besar dari  $\alpha = 5\%$ , artinya gagal menolak  $H_0$  sehingga model yang tepat adalah *Common Effect*.

c. Uji Hausman

Dilakukan untuk menentukan apakah model *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang lebih sesuai, output yang dihasilkan dari uji Hausman di atas menunjukkan bahwa nilai Nilai  $\chi^2$  adalah 0.10 dengan probabilitas 1.0000 lebih besar dari  $\alpha = 5\%$  artinya gagal menolak  $H_0$  sehingga model yang tepat adalah model random. Namun, hasil uji *Breusch and Pagan Lagrangian Multiplier Test For Random Effects* sebelumnya menunjukkan bahwa varians efek random bernilai nol, sehingga model *Random Effect* secara empiris tidak diperlukan.

Berdasarkan hasil uji Chow, uji *Breusch and Pagan Lagrangian Multiplier Test For Random Effects*, dan uji Hausman dapat disimpulkan bahwa model regresi data panel yang paling tepat digunakan dalam penelitian ini adalah *Common Effect Model*. Pengujian hipotesis 1 dilakukan untuk mengetahui

pengaruh restrukturisasi kredit COVID-19 terhadap rasio NPL dengan analisis regresi data panel *Common Effect Model*.

$H_{01}$  : Kebijakan restrukturisasi kredit COVID-19 tidak berpengaruh terhadap rasio NPL

$H_{a1}$  : Kebijakan restrukturisasi kredit COVID-19 berpengaruh negatif terhadap rasio NPL

#### **4.2.3. Koefisien Determinasi (R-squared)**

Berdasarkan tabel IV.6 di atas dihasilkan nilai R-squared sebesar 0.7016. Hal ini menunjukkan bahwa 70,16% variasi *Non Performing Loan* (NPL) dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model, yaitu lasset, CAR, LDR, BOPO, ROA, restruk1, dan restruk2. Sementara itu, 29,84% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini.

Nilai Adjusted R-squared sebesar 0.6826 termasuk tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa setelah penyesuaian terhadap jumlah variabel dan sampel, model tetap memiliki kemampuan penjelasan yang kuat sehingga model regresi yang digunakan dapat dikatakan baik dan relevan untuk menjelaskan variasi NPL.

#### **4.2.4. Uji Statistik F**

Berdasarkan hasil regresi diperoleh nilai F-statistic sebesar 36.94 dengan  $\text{Prob} > F$  sebesar 0.0000. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 5%, sehingga  $H_0$  ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan

variabel lasset, CAR, LDR, BOPO, ROA, restruk1, dan restruk2 berpengaruh signifikan terhadap NPL. Dengan demikian, model regresi *Common Effect* yang digunakan layak untuk dianalisis lebih lanjut.

#### 4.2.5. Uji Statistik Parsial (Uji t)

Dari tabel IV.3 di atas diperoleh hasil sebagai berikut:

1) Pengaruh lasset terhadap NPL

Variabel lasset memiliki koefisien sebesar  $-2.6594$  dengan nilai probabilitas  $0,000 < 0,01$ , sehingga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPL. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran aset bank, maka kemampuan bank dalam mengelola risiko kredit semakin baik sehingga NPL cenderung menurun.

2) Pengaruh ROA terhadap NPL

Variabel ROA memiliki nilai probabilitas  $0,1940 > 0,1$  sehingga berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap NPL. Hasil ini mengindikasikan bahwa tingkat profitabilitas bank belum menjadi faktor utama yang memengaruhi tingkat kredit bermasalah.

3) Pengaruh CAR terhadap NPL

Variabel CAR memiliki koefisien  $-0.0732$  dengan nilai probabilitas  $0,0080 < 0,01$  sehingga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPL. Hasil ini menunjukkan bahwa bank dengan tingkat kecukupan modal yang lebih tinggi memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menyerap risiko kredit sehingga mampu menekan tingkat NPL.

4) Pengaruh LDR terhadap NPL

Variabel LDR memiliki koefisien 0.0703 dengan nilai probabilitas  $0,0070 < 0,01$  sehingga berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPL. Artinya, semakin tinggi tingkat penyaluran kredit dibandingkan dengan dana pihak ketiga, maka risiko kredit bermasalah semakin meningkat sehingga NPL cenderung naik.

5) Pengaruh BOPO terhadap NPL

Variabel BOPO memiliki nilai probabilitas  $0,3850 > 0,1$  sehingga berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap NPL. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi operasional bank belum secara langsung memengaruhi perubahan NPL selama periode penelitian.

6) Pengaruh restrukturisasi kredit terhadap NPL

Variabel restruk1 memiliki koefisien  $-6.2603$  dengan nilai probabilitas  $0,000 < 0,01$  sehingga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPL. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan restrukturisasi kredit terbukti efektif menurunkan tingkat NPL.

7) Pengaruh jenis restrukturisasi kredit terhadap NPL

Variabel restruk2 memiliki nilai probabilitas  $0,147/2=0.0735 > 0,1$ , sehingga berpengaruh negatif signifikan terhadap NPL. Hasil ini menunjukkan bahwa jenis restrukturisasi kredit memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan NPL.

#### **4.3. Focus Group Discussion (FGD)**

*Focus Group Discussion* (FGD) dilaksanakan untuk memperkuat dan memperdalam hasil analisis kuantitatif yang telah dilakukan sebelumnya. FGD melibatkan 8 (delapan) orang peserta terdiri dari unsur manajemen, operasional dan debitur yang memperoleh fasilitas restrukturisasi kredit selama pandemi COVID-19.

Berdasarkan hasil diskusi dan tanya jawab selama FGD diperoleh informasi bahwa kondisi BPR milik Pemerintah Kota Magelang sebelum terjadinya pandemi COVID-19 berada dalam kondisi yang relatif baik, tercermin dari kinerja keuangan dan capaian rasio keuangan yang sehat. Aktivitas penyaluran kredit maupun penghimpunan dana berjalan secara normal dan mendukung pertumbuhan usaha BPR secara berkelanjutan.

Namun dengan adanya pandemi COVID-19 memberikan dampak signifikan terhadap kinerja BPR, terutama disebabkan adanya pelambatan aktivitas ekonomi yang berdampak langsung pada terhambatnya penyaluran kredit serta menurunnya kemampuan masyarakat dalam penghimpunan dana. Dampak pandemi ini secara nyata juga dirasakan oleh nasabah UMKM terutama yang bergerak di sektor jasa pariwisata, perdagangan, dan transportasi yang mengalami penurunan pendapatan secara drastis. Selain itu, debitur perorangan terutama yang berprofesi sebagai pegawai swasta dan buruh pabrik juga mengalami penurunan pendapatan bahkan kehilangan pekerjaan. Kondisi tersebut mengakibatkan menurunnya kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit

baik pokok maupun bunga, sehingga berpotensi meningkatkan risiko kredit bermasalah (NPL).

Dengan adanya kondisi tersebut, BPR milik Pemerintah Daerah merespon secara aktif kebijakan stimulus yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui penerapan kebijakan restrukturisasi kredit bagi debitur yang terdampak pandemi COVID-19. Implementasi kebijakan restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh BPR milik Pemerintah Kota Magelang antara lain berupa penundaan pembayaran pokok (*grace period*), di mana debitur hanya diwajibkan membayar bunga pinjaman dalam jangka waktu tertentu, dan perpanjangan jangka waktu kredit (*tenor extension*) sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Hasil ini sejalan dengan penelitian (Benavides-Franco et al., 2023) bahwa peraturan darurat berupa restrukturisasi kredit yang melonggarkan pembayaran, memperpanjang jatuh tempo, dan memberikan masa tenggang, langkah-langkah tersebut positif untuk sementara menjaga rasio NPL. Kebijakan restrukturisasi kredit juga dirasakan manfaatnya oleh nasabah karena kebijakan tersebut meringankan beban nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit. Selama penerapan restrukturisasi kredit COVID-19, seluruh kredit yang direstrukturisasi diklasifikasikan sebagai kredit dengan kualitas lancar sehingga mampu menekan rasio NPL dan menjaga stabilitas kinerja BPR. Hal ini juga mendukung hasil temuan kuantitatif, bahwa variabel restrukturisasi kredit terbukti efektif menurunkan tingkat NPL.

Namun setelah berakhirnya kebijakan restrukturisasi COVID-19, beberapa debitur yang masih belum sepenuhnya pulih secara ekonomi dan masih

mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit dikategorikan sebagai kredit macet, sehingga berdampak pada peningkatan NPL pasca restrukturisasi. Hasil ini juga mendukung hasil kuantitatif, NPL setelah restrukturisasi berakhir secara rata-rata lebih tinggi dibandingkan NPL selama restrukturisasi kredit.

Secara umum, hasil FGD menunjukkan bahwa kebijakan restrukturisasi kredit COVID-19 dinilai cukup efektif dan memberikan dampak positif bagi BPR dalam menjaga kualitas aset dan menekan NPL, maupun bagi debitur dalam meringankan beban pembayaran kredit selama masa pandemi. Meskipun demikian, hingga saat ini masih terdapat sebagian debitur khususnya UMKM, yang belum sepenuhnya pulih ke kondisi usaha sebelum pandemi COVID-19, sehingga memerlukan perhatian dan strategi lebih lanjut dari BPR dalam pengelolaan risiko kredit pascarestrukturisasi.

#### **4.4. Pembahasan**

Penelitian ini menganalisis dampak kebijakan restrukturisasi kredit COVID-19 terhadap risiko kredit yang diukur melalui rasio *Non Performing Loan* (NPL). Pembahasan dilakukan dengan mengintegrasikan hasil analisis kuantitatif dan kedalaman informasi yang diperoleh dari temuan kualitatif melalui *Focus Group Discussion* (FGD) untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti.

#### **4.4.1. Pengaruh variabel keuangan terhadap *Non Performing Loan* (NPL)**

Berdasarkan hasil regresi data panel dapat diketahui bahwa kinerja keuangan BPR memiliki peran yang penting dalam memengaruhi tingkat NPL. Variabel-variabel keuangan seperti LDR, BOPO dan ROA berpengaruh positif dengan risiko kredit yang dihadapi oleh BPR milik Pemerintah Kota Magelang.

Profitabilitas yang diukur melalui ROA yang mencerminkan kemampuan BPR dalam menghasilkan laba dari aset yang dikelola. Bank dengan ROA yang tinggi menunjukkan pengelolaan aset yang efektif sehingga memiliki kapasitas lebih baik dalam menyerap risiko kredit. Sebaliknya, bank dengan ROA yang rendah mencerminkan penurunan laba yang dapat mempersempit ruang bank dalam melakukan pencadangan kerugian kredit, sehingga berpotensi meningkatkan NPL. Temuan ini sejalan dengan pendapat (Dendawijaya, 2009) dan (Kasmir, 2018) yang menyatakan bahwa penurunan profitabilitas dapat memperburuk kualitas kredit bank.

Efisiensi operasional yang diukur melalui rasio BOPO juga memiliki keterkaitan yang kuat dengan NPL. Rasio BOPO yang tinggi menunjukkan bahwa biaya operasional lebih tinggi dibandingkan pendapatan operasional, yang mengindikasikan inefisiensi manajemen bank. Kondisi tersebut dapat menekan laba dan mengurangi kemampuan bank dalam mengelola risiko kredit. Hal ini memperkuat teori (Dietrich & Wanzenried, 2009) serta (Dahlan, 2012) yang menyatakan bahwa inefisiensi operasional meningkatkan risiko operasional dan berdampak negatif terhadap kualitas aset perbankan.

Selain itu, likuiditas yang diukur melalui rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) menggambarkan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. LDR yang terlalu tinggi mencerminkan agresivitas dalam penyaluran kredit yang berpotensi meningkatkan risiko kredit, terutama apabila tidak diimbangi dengan manajemen kredit yang prudent. Sebaliknya, LDR yang terlalu rendah menunjukkan adanya fungsi intermediasi yang kurang optimal. Dengan demikian, keseimbangan likuiditas menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas NPL, sebagaimana dijelaskan oleh (Rivai et al., 2013).

#### **4.4.2. Pengaruh restrukturisasi kredit COVID-19 terhadap *Non Performing Loan* (NPL)**

Hasil analisis regresi data panel menunjukkan bahwa variabel restruk1 dan restruk2 sama-sama memiliki pengaruh negatif terhadap rasio NPL. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan restrukturisasi kredit COVID-19 baik dilihat dari periode penerapan kebijakan maupun dari jenis restrukturisasi kredit yang dilakukan, terbukti efektif menekan tingkat kredit bermasalah pada BPR milik Pemerintah Kota Magelang. Selama masa pandemi COVID-19, NPL masih dapat ditekan meskipun kondisi ekonomi mengalami pelambatan yang signifikan. Pengaruh negatif tersebut juga menunjukkan bahwa kebijakan restrukturisasi kredit mampu berfungsi sebagai instrumen mitigasi risiko kredit dengan memberikan kelonggaran bagi debitur untuk menyesuaikan kewajiban pembayaran kredit dengan kondisi kemampuan bayar yang menurun akibat kontraksi ekonomi selama pandemi COVID-19. Temuan ini sesuai dengan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran COVID-19, bahwa restrukturisasi kredit merupakan salah satu strategi untuk menjaga stabilitas perbankan dan menekan risiko kredit akibat penurunan kemampuan bayar debitur.

Hasil temuan juga menunjukkan bahwa variabel restruk1 memiliki pengaruh lebih tinggi dibandingkan variabel restruk2. Hal ini mengindikasikan bahwa periode saat penerapan kebijakan restrukturisasi kredit COVID-19 secara keseluruhan memiliki dampak yang lebih kuat dalam penurunan NPL dibandingkan dengan perbedaan jenis restrukturisasi kredit yang diberikan. Selama penerapan restrukturisasi kredit COVID-19, terjadi pelonggaran penilaian kualitas kredit dan relaksasi kewajiban pembayaran sehingga dapat menahan lonjakan NPL karena kredit yang direstrukturisasi tetap diklasifikasikan sebagai kredit lancar. Oleh karena restrukturisasi kredit COVID-19 berfungsi sebagai penyangga (*buffer*) stabilitas kualitas aset BPR selama masa pandemi. Sedangkan variabel restruk2 merepresentasikan jenis restrukturisasi kredit COVID-19 yaitu penundaan pembayaran pokok (*grace period*) dan perpanjangan jangka waktu kredit (*tenor extension*). Meskipun kedua jenis restrukturisasi kredit tersebut mampu memperbaiki arus kas debitur dan meningkatkan kemampuan bayar dalam jangka pendek, namun dampaknya terhadap NPL lebih terbatas dikarenakan lebih bersifat mikro tergantung kapasitas debitur dan kapasitas pemulihan usahanya. Restruk2 hanya merupakan variasi teknis pelaksanaan restrukturisasi kredit COVID-19 sehingga pengaruhnya lebih kecil terhadap NPL.

Dengan demikian, temuan ini mengindikasikan bahwa kebijakan menekan NPL pada BPR milik Pemerintah Kota Magelang lebih banyak dipengaruhi oleh keberadaan kebijakan restrukturisasi kredit COVID-19 itu sendiri dibandingkan oleh variasi jenis restrukturisasi kredit yang diterapkan.

#### **4.4.3. Pembahasan terhadap hasil Uji *Paired Sample t-test***

Berdasarkan hasil uji *paired sample t-test* menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan pada tingkat NPL antara periode selama restrukturisasi kredit COVID-19 dan setelah berakhirnya kebijakan restrukturisasi tersebut. Hasil ini menunjukkan bahwa kebijakan restrukturisasi kredit COVID-19 memberikan dampak nyata terhadap dinamika kualitas kredit BPR.

Pada periode penerapan restrukturisasi kredit COVID-19, NPL relatif lebih terkendali sedangkan setelah kebijakan restrukturisasi kredit berakhir, NPL cenderung mengalami peningkatan. Perbedaan tersebut mengindikasikan bahwa selama masa restrukturisasi, kebijakan restrukturisasi kredit mampu menahan lonjakan NPL yang seharusnya terjadi akibat tekanan ekonomi. Namun demikian setelah berakhirnya restrukturisasi kredit, terdapat kecenderungan perubahan tingkat NPL. Kondisi ini mencerminkan bahwa restrukturisasi kredit bersifat sementara dan tidak sepenuhnya menghilangkan risiko kredit yang melekat pada debitur terutama pada sektor UMKM yang proses pemulihan usahanya membutuhkan waktu lebih panjang. Temuan ini sejalan dengan pandangan (Ikatan Bankir Indonesia, 2020) yang menyatakan bahwa restrukturisasi kredit berfungsi sebagai penyangga (*buffer*) risiko dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka

panjang tetap bergantung pada pemulihan kinerja debitur. Temuan ini juga memperkuat teori evaluasi kebijakan keuangan yang dikemukakan oleh (Ghozali, 2018) dan (Santoso, 2019) bahwa analisis sebelum dan sesudah kebijakan merupakan pendekatan yang tepat untuk menilai efektivitas suatu kebijakan terhadap kinerja keuangan.

#### **4.4.4. Integrasi temuan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan hasil kuantitatif**

Hasil kuantitatif sebagaimana tersebut di atas diperkuat dengan hasil FGD yang melibatkan unsur direksi, manajemen dan debitur pada BPR milik Pemerintah Kota Magelang. Hasil FGD tersebut mengungkapkan bahwa sebelum pandemi COVID-19 BPR milik Pemerintah Kota Magelang berada dalam kondisi yang sehat, ditunjukkan dengan kinerja dan rasio keuangan yang baik. Namun, pandemi COVID-19 menyebabkan pelambatan yang signifikan pada aktivitas ekonomi sehingga berdampak langsung terhadap penyaluran kredit dan penghimpunan dana BPR. Dampak tersebut terutama dirasakan oleh debitur UMKM di sektor pariwisata, perdagangan, transportasi, dan debitur perorangan yang bekerja sebagai pegawai swasta dan buruh pabrik.

Penurunan pendapatan debitur menyebabkan melemahnya kemampuan bayar, sehingga berpotensi menimbulkan kredit bermasalah. Dalam kondisi tersebut, kebijakan restrukturisasi kredit COVID-19 yang diterapkan oleh BPR milik Pemerintah Kota Magelang berupa penundaan pembayaran pokok (*grace period*) dan perpanjangan jangka waktu kredit (*tenor extension*) dinilai efektif

dalam menekan lonjakan NPL selama masa pandemi. Kredit yang direstrukturisasi diklasifikasikan dalam kategori kredit lancar sebagaimana ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, sehingga kualitas aset BPR dapat terjaga. Hal ini mendukung teori bahwa kebijakan stimulus perbankan berfungsi sebagai alat stabilisasi sistem keuangan pada masa krisis (Gorton & Metrick, 2012). Hal ini juga memperkuat hasil temuan kuantitatif bahwa variabel restrukturisasi kredit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPL serta terbukti efektif menurunkan tingkat NPL.

Hasil FGD juga menunjukkan bahwa setelah berakhirnya kebijakan restrukturisasi kredit COVID-19, beberapa debitur belum sepenuhnya pulih secara ekonomi dikarenakan pemulihan berlangsung secara bertahap dan tidak merata. Kondisi ini menyebabkan beberapa debitur yang direstrukturisasi mengalami kesulitan kembali dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit, sehingga beberapa kredit direstrukturisasi menjadi kredit macet pascapandemi. Fenomena ini menjelaskan peningkatan NPL periode pascarestrukturisasi sebagaimana tercermin dalam hasil uji statistik penelitian ini. Hal ini juga memperkuat hasil kuantitatif, bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara NPL selama restrukturisasi dan NPL setelah restrukturisasi kredit berakhir, di mana NPL pasca restrukturisasi secara rata-rata lebih tinggi dibandingkan NPL selama restrukturisasi kredit.

## BAB V

### KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai dampak kebijakan restrukturisasi kredit COVID-19 terhadap *Non Performing Loan* (NPL) pada BPR Milik Pemerintah Kota Magelang melalui pendekatan kuantitatif maupun kuantitatif, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Kebijakan restrukturisasi kredit COVID-19 terbukti berdampak signifikan terhadap rasio NPL pada BPR milik Pemerintah Kota Magelang.

Hasil regresi data panel menunjukkan bahwa variabel restrukturisasi kredit secara empiris mampu berfungsi sebagai instrumen mitigasi risiko kredit selama masa pandemi. Kebijakan restrukturisasi kredit COVID-19 mampu menekan peningkatan NPL meskipun terjadi penurunan kemampuan bayar debitur sebagai dampak kontraksi ekonomi.

- 2) Terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio NPL selama periode restrukturisasi kredit dan setelah kebijakan tersebut berakhir.

Hasil uji *paired sample t-test* menunjukkan bahwa rata-rata NPL setelah berakhirnya kebijakan restrukturisasi kredit COVID-19 mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan periode selama kebijakan diterapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa restrukturisasi kredit bersifat sementara dalam menjaga kualitas kredit dan tidak sepenuhnya menghilangkan risiko kredit yang melekat pada debitur.

- 3) Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) memperkuat temuan kuantitatif.

Kebijakan restrukturisasi kredit COVID-19 dipandang efektif membantu debitur bertahan selama masa pandemi khususnya debitur UMKM. Namun setelah kebijakan restrukturisasi kredit berakhir, beberapa debitur mengalami kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran kredit. Hal ini dikarenakan beberapa debitur belum sepenuhnya pulih secara ekonomi, sehingga berdampak pada peningkatan NPL pada BPR milik Pemerintah Kota Magelang.

## **5.2. Implikasi**

Setelah melakukan penelitian dan menganalisa hasilnya diperoleh implikasi atas penelitian ini yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Implikasi Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur di bidang ekonomi perbankan, khususnya terkait manajemen risiko kredit dan kebijakan *countercyclical*. Hasil penelitian memperkuat teori bahwa restrukturisasi kredit dapat berfungsi sebagai instrumen mitigasi risiko kredit dalam kondisi krisis ekonomi, namun bersifat sementara. Temuan ini juga menegaskan bahwa kualitas kredit tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan restrukturisasi kredit, namun juga dipengaruhi oleh faktor internal yang lain.

## 2) Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini memberikan gambaran bagi manajemen BPR milik Pemerintah Kota Magelang bahwa kebijakan restrukturisasi kredit perlu diikuti dengan penguatan manajemen risiko pascarestrukturisasi, termasuk pemantauan kepada debitur secara lebih intensif dan perumusan strategi penagihan. Peningkatan NPL setelah berakhirnya kebijakan restrukturisasi kredit COVID-19 menunjukkan bahwa perlunya kesiapan BPR dalam menghadapi normalisasi kebijakan stimulus tersebut.

## 3) Implikasi kebijakan

Bagi Pemerintah Kota Magelang, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan restrukturisasi kredit COVID-19 efektif sebagai kebijakan darurat namun perlu disertai dengan kebijakan transisi yang lebih terukur. Pemerintah Kota Magelang selaku pemilik BPR perlu mempertimbangkan penguatan permodalan, tata kelola perusahaan, dan dukungan kebijakan untuk menjaga keberlanjutan BPR pascapandemi.

## 5.3. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi yang telah diuraikan, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

- 1) BPR milik Pemerintah Kota Magelang disarankan untuk memperkuat *early warning system* dan manajemen risiko kredit terutama bagi debitur yang pernah direstrukturisasi dan melakukan evaluasi terhadap kebijakan restrukturisasi kredit yang pernah diterapkan.

- 2) Pemerintah Kota Magelang selaku pemilik modal disarankan untuk memberikan dukungan kebijakan, penguatan permodalan, serta mengoptimalkan peran BPR milik Pemerintah Kota Magelang sebagai instrumen pembangunan ekonomi daerah dengan tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian perbankan.
- 3) Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian pada BPR di wilayah lain, menambahkan variabel makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi daerah, inflasi dan menggunakan periode observasi yang lebih panjang untuk menganalisa dampak jangka panjang pascakebijakan restrukturisasi kredit COVID-19.

## DAFTAR REFERENSI

- Aiyar, S., Bergthaler, W., M. Garrido, J., Ilyina, A., Jobst, A., Kang, K., Kovtun, D., Liu, Y., Monaghan, D., & Moretti, M. (2015). *A Strategy for Resolving Europe's Problem Loans*.
- Aprilia, N. F., & Akhiruddin, A. (2024). Penanganan Kredit Bermasalah Pada Perumda BPR Bank Gresik. *Entrepreneur: Jurnal Bisnis Manajemen dan Kewirausahaan*, 5(3), 243–257.  
<https://doi.org/10.31949/entrepreneur.v5i3.11516>
- Arsy, S. W., Cahyaningtyas, S. R., & Waskito, I. (2023). Dampak Kebijakan Restrukturisasi Kredit Terhadap Non Performing Loan (Npl) Pada Perbankan Di Indonesia Di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 3(2), 46–55.  
<https://doi.org/10.29303/risma.v3i2.616>
- Baltagi, B. H. (2013). *Econometric analysis of panel data*. John Wiley & Sons.
- Bank Indonesia. (2020). *Kebijakan Penanganan Pandemi COVID-19*.
- Barua, B., & Barua, S. (2021). COVID-19 implications for banks: Evidence from an emerging economy. *SN Business & Economics*, 1(1), 19.  
<https://doi.org/10.1007/s43546-020-00013-w>
- Benavides-Franco, J., Carabalí-Mosquera, J., Alonso, J. C., Taype-Huaman, I., Buenaventura, G., & Meneses, L. A. (2023). The evolution of loan volume and non-performing loans under COVID-19 innovations: The Colombian case. *Heliyon*, 9(4), e15420. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e15420>

- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). *Designing and conducting mixed methods research*. SAGE Publications.
- Dahlan, S. (2012). *Manajemen Lembaga Keuangan*. Lembaga Penerbit FE UI.
- Demirgüç-Kunt, A., Pedraza, A., & Ruiz-Ortega, C. (2021). Banking sector performance during the COVID-19 crisis. *Journal of Banking & Finance*, 133, 106305. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2021.106305>
- Dendawijaya, L. (2009). *Manajemen Perbankan*. Ghalia Indonesia.
- Dendawijaya, L. (2019). *Manajemen Perbankan Edisi Kedua*. Ghalia Indonesia.
- Dietrich, A., & Wanzenried, G. (2009). *What Determines the Profitability of Commercial Banks? Ew Evidence from Switzerland*.
- Disemadi, H. S., & Shaleh, A. I. (2020). Banking credit restructuring policy amid COVID-19 pandemic in Indonesia. *Jurnal Inovasi Ekonomi*, 5(02). <https://doi.org/10.22219/jiko.v5i3.11790>
- Elnahass, M., Trinh, V. Q., & Li, T. (2021). Global banking stability in the shadow of Covid-19 outbreak. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, 72, 101322. <https://doi.org/10.1016/j.intfin.2021.101322>
- Firdaus, R., & Ariyanti, M. (2003). *Manajemen perkreditan bank umum: Teori, masalah, kebijakan dan aplikasinya lengkap dengan analsiis kredit*. Alfabeta.
- Ghozali, I. (2009). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Desain Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yoga Pratama.

- Gorton, G., & Metrick, A. (2012). Regulating the shadow banking system. *Brookings Papers on Economic Activity*.
- Gujarati, D. N., & Porter, G. D. (2009). *Basic econometrics (5th ed.)*. McGraw-Hill.
- Hardiyanti, S. E., & Aziz, L. H. (2021). The Case of COVID-19 impact on the level of non-performing loans of conventional commercial banks in Indonesia. *Banks and Bank Systems*, 16(1), 62–68. [https://doi.org/10.21511/bbs.16\(1\).2021.06](https://doi.org/10.21511/bbs.16(1).2021.06)
- Hariyani, I. (2010). *Restrukturisasi dan penghapusan kredit macet*. PT Elex Media Komputindo.
- Hediati, N. D., & Hasanuh, N. (2021). Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loan dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional Terhadap Return On Assets. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 4(2), 580–590. <https://doi.org/10.31539/costing.v4i2.1497>
- Ikatan Bankir Indonesia. (2020). *Manajemen Risiko Perbankan*. Gramedia.
- Irwanto. (2006). *Fokus Group Discussion: Sebuah Pengantar Praktis*. Yayasan Obor Indonesia.
- Junaedi, D., Salistia, F., & Hermaliana, M. (2021). *Dampak Kaawasan dan Status Negara Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Terdampak Covid-19*. 3(1).
- Kasmir. (2014). *Manajemen perbankan*. PT RajaGrafindo Persada.
- Kasmir. (2018). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Rajawali Pers.

- Kryzanowski, L., Liu, J., & Zhang, J. (2023). Effect of COVID-19 on non-performing loans in China. *Finance Research Letters*, 52, 103372. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2022.103372>
- Lestari, S. (2022). Digital Marketing Strategy For MSMEs In The Vuca. *Journal Of Humanities*.
- Mahal, I., Rahman, B., & Ahmed, A. (2021). *Non-Performing Loan (NPL) Scenario of Banking Industry in Bangladesh During Pandemic: Do the Changes Blessing or Curse?*
- Marcu, M. R. (2021). The Impact of the COVID-19 Pandemic on the Banking Sector. *Management Dynamics in the Knowledge Economy*, 9(2), 205–223. <https://doi.org/10.2478/mdke-2021-0015>
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Munawir. (2010). *Analisis Laporan Keuangan (Edisi ke-4)*. Liberty.
- Nachrowi, N., & Usman, H. (2006). *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Nopiyani, P. E., Sari Sanjaya, N. M. W., & Kartika, R. D. (2021). The Effect Credit Restructuring Relaxation on Financial Performance in LPD Buleleng Regency During the Pandemic of Covid-19. *International Journal of Social Science and Business*, 5(4), 475. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v5i4.38166>

- Nurchahyo, B. H., & Khasanah, I. (2016). *Analisis Pengaruh Persepsi Harga, Kualitas Pelayanan, Lokasi, Dan Word Of Mouth Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Pada Taman Joglo Cafe Semarang)*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020a). *Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia 2020-2025*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020b). *Statistik Perbankan Indonesia*.
- Priadana, S., & Sunarsi, D. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Pascal Books.
- Pricewaterhouse Coopers Indonesia. (2020). *COVID-19 and the Indonesian Banking Industry: Issues and actions to consider*.
- Rimbawan, T. (2022). Dampak Kebijakan Restrukturisasi Kredit Di Masa Pandemi COVID-19 Terhadap Kinerja Perbankan Di Indonesia. *Review of Applied Accounting Research (RAAR)*, 2(1), 14.  
<https://doi.org/10.30595/raar.v2i1.12538>
- Rivai, V., Basir, S., Sudarto, S., & Veithzal, A. P. (2013). *Commercial Bank Management*. Rajawali Pers.
- Rizwan, M. S., Ahmad, G., & Ashraf, D. (2020). Systemic risk: The impact of COVID-19. *Finance Research Letters*, 36, 101682.  
<https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101682>
- Santoso, S. (2019). *Panduan Lengkap SPSS Versi Terbaru*. Elex Media Komputindo.
- Saryono. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Setiawan, A. Z., Nurdin, A. A., & Hermawan, D. (2022). Pengaruh Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Terhadap Non Performing

- Financing Pada BPRS Al-Ihsan Bandung. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 3(1), 88–94.  
<https://doi.org/10.35313/jaief.v3i1.3844>
- Seto, A., Susanto, D., Miftahorrozi, M., Mariana, T., Moridu, I., & Posumah, N. H. (2022). *Credit Restructuring During the Covid-19 Pandemic: Is it Consistent with Predictions ? 4*.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi (mixed methods)*. Alfabeta.
- Tino, I., & Djaddang, S. (2021). Analisis Komparasi Kinerja Keuangan Pada Perbankan Konvensional Buku IV Di Indonesia Sebelum Dan Sesudah Pandemi COVID-19. *BALANCE: Jurnal Akuntansi, Auditing dan Keuangan*, 18(1).
- Yamali, F. R., & Putri, R. N. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 384.  
<https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.179>

## **LAMPIRAN I**

### **FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)**

Pelaksanaan FGD melibatkan 8 orang peserta terdiri atas:

- Direktur PT BPR BKK (Perseroda) (BN),
- Direktur Perumda BPR Bank Magelang (TH),
- Pegawai bagian kredit PT BPR BKK (Perseroda) (RG)
- Pegawai bagian kregit Perumda BPR Bank Magelang (AG)
- 4 (empat) orang nasabah (N1), (N2), (N3), dan (N4)

Panduan Tanya Jawab:

1. Bagaimana kondisi BPR Anda sebelum dan selama pandemi COVID-19?

(BN): “Sebelum pandemi covid semua berjalan normal, kinerja capaian RBB selalu dalam keadaan on the track baik kinerja keuangan maupun rasio keuangan beserta tingkat kesehatannya.”

(TH): “Kondisi Perumda BPR Bank Magelang sebelum pandemi Covid-19 pada periode tahun 2019 berdasarkan laporan kinerja tercapai sesuai target dan operasional berjalan dengan baik.

2. Sektor usaha apa yang paling terdampak dari nasabah BPR selama pandemi?

(RG): “Sektor perkreditan, terutama para pelaku UMKM khususnya di bidang wisata, karena adanya pembatasan jumlah pengunjung, tidak boleh ada kegiatan yang melibatkan banyak orang dalam waktu dan tempat yang bersamaan, selain itu juga sektor perdagangan dan transportasi mengalami hal yang sama dengan sektor pariwisata.

(AG): “Sektor usaha debitur yang terdampak pandemi COVID-19 adalah pariwisata, transportasi, karyawan swasta atau buruh pabrik yang bahan baku impor, dan UMKM.”

3. Bagaimana bentuk implementasi kebijakan restrukturisasi kredit selama pandemi di BPR Anda?

(BN): “Prioritas terhadap debitur yang memang masih melakukan pembayaran angsuran meskipun tidak sesuai dengan tagihan atau masih mempunyai kemampuan bayar meskipun menurun kami lakukan restrukturisasi sesuai ketentuan, berupa perpanjangan jangka waktu maupun penurunan suku bunga.”

(TH): “Bank membuat kebijakan tentang relaksasi kredit sesuai dengan mandat dari pemerintah dalam merespon pandemi COVID-19 yang berdampak pada sektor industri jasa keuangan. Kebijakan tersebut diantaranya melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang terdampak COVID-19 dengan memberikan *grace period* (penundaan pembayaran) pokok, debitur hanya diwajibkan melakukan pembayaran bunga sebesar 1% dari sisa pokok.

4. Bagaimana dampak restrukturisasi kredit COVID-19 terhadap NPL?

(RG): “Cukup efektif pada saat penerapan awal saja karena dapat menekan rasio NPL, namun dalam perjalanannya ternyata tidak sesuai dengan kondisi di lapangan dimana banyak debitur yang sudah dilakukan restrukturisasi tidak dapat pulih dalam usahanya.

(AG): “Tidak ada risiko NPL selama kebijakan relaksasi kredit berlaku karena sesuai POJK No. 11/POJK.03/2020 semua kredit yang telah direstrukturisasi masuk kategori kolektibilitas lancar. Namun setelah relaksasi berakhir, maka sebagian debitur yang telah diberikan restrukturisasi tetapi pada kenyataannya tetap tidak mampu melakukan pembayaran angsuran sebesar 1% dari sisa pokok sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka langsung masuk kategori kredit macet.

5. Bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap usaha atau pendapatan Anda?

(N1): “Sangat terdampak, usaha kripik tempe yang tadinya bisa beroperasi dan bahkan dikirim untuk ekspor, pada saat pandemi harus berhenti karena tidak ada orderan.

(N2): “Sangat terdampak, sebelum Covid biasanya kita supply kayu ke perusahaan-perusahaan besar karena permintaan sangat tinggi. Pada saat Covid usaha kita berhenti karena tidak ada permintaan dan pembatasan untuk keluar mencari bahan baku. Omset turun drastis

(N3): “Pada saat pandemi saya tidak bisa bekerja sebagai sopir truk karena ada PSBB, pendapatan turun.

(N4): “Saat pandemi, perusahaan wisata tempat saya kerja ditutup, sehingga pegawai sementara dirumahkan.

6. Apakah Anda merasakan manfaat restrukturisasi kredit?

(N1): “Sangat terbantu, karena saya kesulitan membayar angsuran. Tapi setelah COVID, usaha saya belum bisa berjalan lagi karena kehabisan modal. Saat ini hanya kerja serabutan membantu tetangga.

(N2): “Sangat terbantu, angsuran kredit yang tadinya Rp 9.000.000 per bulan setelah diperpanjang jangka waktunya, menjadi Rp 4.000.000 per bulan. Tapi setelah COVID, kondisi usaha saya belum bisa pulih seperti sebelum COVID. Omset nya juga menurun.

(N3): “Sangat terbantu karena angsuran lebih kecil dan tidak berat kalau membayar tiap bulan.

(N4): “Iya, karena meringankan saat bayar angsuran walaupun sampai saat ini perusahaan tempat saya bekerja masih rugi dan hanya digaji 75%.

## LAMPIRAN II

### DOKUMENTASI FGD



